

**IMPLEMENTASI FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK DPC
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Reinastya Kireyvin Auriel Firdaus

1806016012

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada: Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Reinastya Kireyvin Auriel Firdaus

NIM : 1806016012

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Komunikasi Politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Tahun 2021

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan pada sidang skripsi. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 November 2021

Pembimbing,



Drs. Nur Syamsudin, M. A.

NIP: 196805051995031002

Tanggal: 27 November 2021

**PENGESAHAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK DPC PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021**

Disusun Oleh :

Reinastya Kireyvin Auriel Firdaus
1806016012

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
Pada tanggal 13 Desember 2021 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji



Dr. Ahyan Fanani, M. Ag.
NIP. 197809302003121001

Sekretaris




Drs. Nur Syamsudin, M. A.
NIP: 196805051995031002

Penguji I



Rofiq. M. Si.
NIDN: 2005037306

Penguji II



Masrohatun, M. Si.
NIP: 198806212018012001

Pembimbing



Drs. Nur Syamsudin, M. A.
NIP: 196805051995031002

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan, maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 27 November 2021



Reinastya Kireyvin Auriel F.
1806016012

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Fungsi Komunikasi Politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Tahun 2021. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi manusia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi, diantaranya

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap pimpinan di UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Mishbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Adib M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Drs. Nur Syamsudin, M. Si, selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan guna menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M. Ag, selaku wali dosen yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Jajaran dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah penulis terima yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap civitas akademik yang telah membantu secara administratif.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Nur Rakhmat Asyik dan ibunda Endang Tri Retnowati, dan juga adik penulis Gibran Qudsy yang telah memberikan dan mencurahkan segala doa, motivasi, kemampuan dan kasih sayangnya untuk penulis selama penyusunan skripsi dan selamanya.

9. H. Mukhasiron, S. Ag., selaku Ketua Umum DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus.
10. Segenap pengurus beserta staff DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus yakni Mas Rahmat, Pak Basir, Pak Heri, Mas Ulil, Mas Riksa, beserta staff yang lainnya yang telah membantu proses penyusunan skripsi.
11. Segenap pihak masyarakat Kabupaten Kudus yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
12. Segenap keluarga besar yang telah memberikan segalanya bagi penulis.
13. Teman-teman anggota grup tenang yaitu Efa, Talia, Anisa, Fia, Desy, dan Winda yang telah memberikan ilmu, dukungan, semangat, saran dan doa kepada penulis untuk tetap berusaha dan semangat selama masa perkuliahan dan disaat penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan selama ini, yaitu Dhea, Majid, Titha, Tedy, Annisa, Rina, Shinta beserta anggota Keluarga Besar Abah.
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik UIN Walisongo 2018, teman-teman seperjuangan di beberapa organisasi lainnya dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Demikian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih melimpah. Penulis berharap agar karya dan ilmu penulis berkah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang, 27 November 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Reinastya Kireyvin Auriel F.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesainya skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya Nur Rakhmat Asyik dan Endang Tri Retnowati
2. Almameter UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menuntut ilmu
3. Pengurus beserta staff DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus yang telah bersedia memberikan kesempatan bagi saya untuk menggali ilmu, informasi, dan wawasan terkait implementasi fungsi komunikasi politik partai.

MOTTO

“Orang yang paling berbahagia tidaklah harus memiliki segala sesuatu yang terbaik,

mereka hanya berbuat yang terbaik dengan apa yang mereka miliki.

Hidup bukanlah perjuangan menghadapi badai, tapi bagaimana tetap menari di
tengah hujan.”

(Abdul Azid Mutaqin)

**IMPLEMENTASI FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK DPC PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021**

Reinastya Kireyvin Auriel Firdaus

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ABSTRAK

Keberadaan partai politik dengan mengemban peran dan fungsinya akan membawa perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi apabila dilakukan dengan maksimal salah satunya fungsi komunikasi politik. Dengan fungsi yang dimilikinya, partai politik diharapkan mampu menambah efektifitas proses komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat maupun sebaliknya. Hal tersebut menjadi fokus kajian dalam skripsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bagi masyarakat Kabupaten Kudus karena eksistensinya dan pergerakannya dikenal aktif.

Penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang dikontekstualisasikan dengan implementasi fungsi komunikasi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi komunikasi politik PKB Kudus bertujuan untuk menyalurkan aspirasi dan agregasi masyarakat dan mengkomunikasikan kebijakan publik kepada khalayak atau masyarakat. Implementasi komunikasi politik dilakukan melalui jalur kelembagaan partai politik, Fraksi PKB di DPRD dan personal politisi PKB. Hambatan yang dihadapi partai dalam proses komunikasi politik berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat, komunikasi antarfraksi di DPRD, dan komunikasi dengan pihak eksekutif.

Kata kunci : Komunikasi politik, partai politik, fungsi

**IMPLEMENTATION OF POLITICAL COMMUNICATIONS FUNCTION OF DPC
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
IN KABUPATEN KUDUS ON 2021**

Reinastya Kireyvin Auriel Firdaus

Departement of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences

Walisongo State Islamic University Semarang

ABSTRACT

The existence of political parties by carrying out their roles and functions will bring significant changes in the democratic process if they carried out optimally. One of which is the function of political communication. With its functions, political parties are expected to be able to increase the effectiveness of the political communication process between the government and the community and vice versa. This study aims to determine the application of the function of political parties which political communication in DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) in Kabupaten Kudus because their existence and movement are known to be active.

This study uses a qualitative type of research with a case study approach. The data collection carried out by the author in the study was using the method of observation, interviews, and documentation. This study uses political communication theory which is contextualized in the implementation of the political communication function of the Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus.

The results of this study indicate that the implementation of political communication in DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kudus aims to channel and aggregate the aspirations of the community and communicate the public policies to the public or the community. The implementation of political communication is carried out through the institutional channels of political parties, the PKB faction in DPRD and personal politicians. Barriers that faced by parties in the process of political communication are relate to the communication with the community, communication between factions in the DPRD, and communication with the executive.

Keywords: Political communication, political party, function

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sumber dan Jenis Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data	12
BAB II TEORI KOMUNIKASI POLITIK	14
A. Pengertian Komunikasi Politik	14
B. Metode Komunikasi Politik	21
C. Tujuan dan Fungsi Komunikasi Politik	21
D. Proses Komunikasi Politik dan Komponennya	23
E. Unsur Komunikasi Politik	24
F. Teknik Komunikasi Politik	26
BAB III GAMBARAN UMUM	29
A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus	29

1. Profil Kabupaten Kudus	29
2. Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kudus	32
B. Gambaran Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).....	35
1. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	35
2. Makna Lambang.....	38
3. Ideologi Partai Politik.....	39
4. Mabda' Siyasi (Pondasi Partai Politik)	43
C. Gambaran Khusus Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus	44
BAB IV IMPLEMENTASI FUNGSI SARANA KOMUNIKASI POLITIK	50
DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DI KABUPATEN KUDUS TAHUN.....	50
2021.....	50
A. Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dalam Agregasi dan Artikulasi Kepentingan Masyarakat.....	50
1. Proses Penggabungan Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat Oleh Partai Politik.....	50
2. Substansi dan Proses Perumusan Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat Oleh Kader Partai Politik.....	67
B. Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dalam Penyampaian Kebijakan Pemerintah Kepada Masyarakat	70
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Fungsi Komunikasi DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	72
BAB V HAMBATAN AKTUALISASI FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021.....	75
A. Hambatan Komunikasi Dengan Masyarakat.....	75
B. Hambatan Komunikasi Antar Fraksi	76
C. Hambatan Komunikasi Dengan Pihak Eksekutif.....	77
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
LAMPIRAN.....	83
RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Administrasi Per Kecamatan.....	30
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus	30
Gambar 2. Piramida Penduduk Kabupaten Kudus.....	31
Gambar 3. Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan anggota partai politik dan fraksi.....	83
Lampiran 2. Penyerapan aspirasi pola formal.....	84
Lampiran 3. Komunikasi politik pola informal.....	84
Lampiran 4. Saluran komunikasi politik partai.....	84
Lampiran 5. Acara tajug rakyat sebagai bentuk komunikasi politik.....	85
Lampiran 6. Wawancara dengan masyarakat.....	85
Lampiran 7. Surat izin penelitian.....	87
Lampiran 8. Daftar pertanyaan wawancara.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan salah satu komponen penting dalam jalannya proses demokrasi di sebuah negara, karena partai politik memiliki peran sebagai *intermediary sector* atau sektor perantara antara masyarakat madani dan pemerintahan. Di Indonesia terdapat berbagai macam partai dengan ideologinya masing-masing karena Indonesia menganut sistem kepartaian multi partai. Tuntutan reformasi juga terjadi dalam konteks kepartaian agar masyarakat diberikan kesempatan untuk mendirikan partai yang selanjutnya ditulis dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999.

Partai politik merupakan sebuah pilar demokrasi yang baik apabila dapat mengimplementasikan fungsi dan perannya dengan baik. Fungsi partai politik yang sebenarnya berangkat dari realitas empiris yang dijalankan oleh partai politik dan melalui perkembangan dan perubahan yang panjang. Dalam sistem politik Indonesia beberapa tahun terakhir, partai politik ditempatkan sebagai salah satu pilar pendukung bagi jalannya proses demokrasi. Melalui fungsinya, kehadiran partai politik dalam masyarakat memiliki tanggungjawab dalam pemberian kekuatan politik bagi masyarakat (Kusuma, 2020: 166).

Partai politik disebut juga sebagai sebuah bentuk perkembangan demokrasi karena dapat pula menjadi aktualisasi sebuah kelompok atau individu tertentu untuk turun dalam dinamika politik di pemerintahan. Partai politik juga berangkat dari anggapan bahwa partai merupakan wadah bagi suatu golongan yang memiliki pikiran dan orientasi yang sama dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Carl Friedrich (1967: 419) dalam bukunya menyatakan bahwa sekelompok manusia yang terorganisir dan memiliki tujuan kekuasaan pemerintahan serta memberikan manfaat yang bersifat ideil dan materiil disebut sebagai partai politik. Sistem kepartaian yang dianut oleh Indonesia ini juga ditujukan sehingga tidak ada satu pihak pun yang mendominasi pemerintahan sehingga terjadi pengendalian oleh satu partai.

Fungsi partai politik dapat menuai perbedaan pelaksanaan tugas atau fungsinya di negara-negara tertentu karena perbedaan pandangan mendasar mengenai partai politik. Menurut Miriam Burdiarjo, partai politik di negara dengan sistem pemerintahan demokrasi seperti Indonesia memiliki empat fungsi yakni sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan juga sarana pengatur konflik. Sebagai sektor perantara rakyat dengan pemerintah, partai politik memiliki peran dalam bernegara sebagai komunikator politik atau penghubung antara pemerintah dan yang diperintah atau masyarakat. Dalam kompleksnya perkembangan masyarakat modern, berkembang pula

berbagai macam pendapat dan aspirasi oleh masyarakat. Dengan hal ini, maka dibutuhkan adanya penggabungan kepentingan dan aspirasi sehingga dapat diolah dengan bentuk yang lebih teratur. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik berkewajiban untuk dapat mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan-kepentingan tersebut oleh masyarakat. Hal ini yang kemudian dirumuskan menjadi usul kebijakan yang disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah sehingga tercipta kebijakan umum (Budiardjo, 2007: 405).

Penggabungan dan penyampaian aspirasi oleh masyarakat dapat ditampung partai politik dan diwujudkan melalui anggota parlemen. Suatu hubungan timbal balik antara politisi partai dengan warga daerah pemulihannya termasuk wujud dasar dari komunikasi politik. Demi kelancaran pelaksanaan tugasnya, dibutuhkan diskusi permasalahan yang berkaitan erat dengan permasalahan politik warganya. Dengan tugasnya tersebut, politisi berkewajiban menjaring segala aspirasi atas permasalahan yang terjadi, yang kemudian diwujudkan dengan pemberitahuan atas kebijakan yang telah dibuat yang kemudian dapat ditanggapi oleh warga. Hal ini sebagaimana disuarakan oleh Rush dan Allthof (1995: 225) bahwa pelaksanaan komunikasi politik merupakan pengaruh dari unsur-unsur yang ada dalam komunikasi politik, yakni: sumber, pesan, saluran, umpan balik dan pendengar (Kurniasih, 2014: 235).

Proses komunikasi politik antara legislator dengan masyarakat ini berdasarkan pada kedudukannya sebagai aktor politik dan legislator dengan fungsinya sebagai komunikator politik. Komunikasi politik merupakan hal yang fundamental dalam sistem politik. Komunikasi politik dianggap sebagai salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik bermakna sebagai proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh seluruh anggota partai politik sebagai partisipan aktif di partai politik dan juga komunikator dalam penyampaian pesan kepada khalayak atau masyarakat. Sebagai komunikator, anggota partai politik diharuskan untuk mampu menyampaikan pesan politik secara tepat terhadap khalayak sehingga tidak terjadi miskomunikasi pemerintah kepada masyarakat atau khalayak umum. Burgoon (1982: 757) berpendapat bahwa: “Andaikata komunikasi politik mampu memainkan peran komunikasi massa sebagai media politik dalam sistem dan tatanan kenegaraan yang positif, kepentingan politik akan berkembang dalam masyarakat bersamaan dengan perilaku dan norma-norma politik yang objektif sesuai dengan tuntutan etika politik” (Slamet, 2010: 3).

Keberadaan partai politik dengan mengemban peran dan fungsinya akan membawa perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi apabila dilakukan dengan maksimal. Akan tetapi, realitas partai politik dalam memerankan fungsinya dewasa ini malah menunjukkan hasil yang belum cukup baik atau bahkan menuai banyak kritik dari masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan skeptis terhadap partai politik karena kenyataan bahwa partai politik seringkali dijadikan kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa untuk mewujudkan kepentingannya. Partai politik juga dianggap sebagai instrument

bagi sekelompok orang untuk dapat mengelabui suara rakyat sehingga menuai keberhasilan pemberlakuan kebijakan tertentu (Kodiyat, 2019: 3).

Fungsi utama yang sulit dilaksanakan adalah fungsi jembatan antara masyarakat dan pemerintah karena partai dianggap tak lagi dapat mewakili suara rakyat banyak. Hal ini terjadi karena kecenderungan partai politik untuk mengutamakan kepentingan para elit maupun kekuasaan bagi anggota partai politiknya daripada kepentingan implementasi fungsi yang sesungguhnya bagi bangsa dan negara. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi komunikasi ini seringkali menghasilkan informasi yang bias sehingga timbul keresahan dalam masyarakat sehingga menghambat perkembangan kehidupan politik. Dengan fungsi yang dimilikinya, partai politik diharapkan mampu menambah efektifitas proses komunikasi politik antara pemerintah dengan rakyat (Sunarto, 2020: 5).

Hal ini yang kemudian menarik minat penulis untuk dapat mengkaji terkait implementasi fungsi komunikasi partai politik pada salah satu partai besar yang berideologi moderat di Indonesia yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berangkat dari gejala politik organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yaitu Nadhlatul Ulama (NU). Pangkal perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah humanisme religius dengan prioritas perjuangan pengembalian kedaulatan rakyat, keadilan, dan persatuan pada era reformasi.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai yang lahir di tengah gegap gempita demokrasi pada awal era reformasi. Reformasi mendorong niat kalangan Nadhlatul Ulama melalui tokohnya untuk mendirikan partai politik setelah menerima banyak aspirasi dari massa dan merasa berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi tersebut. Di bawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid, KH. Ilyas Rucyat, dan KH. Mustofa Bisri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil terbentuk pada tanggal 23 Juli 1998. Pengikut Nadhlatul Ulama beranggapan bahwa partai politik ini didirikan sebagai media untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi. Partai ini berdiri dengan dasar semangat pembaruan nalar politik dan pemberdayaan rakyat.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir atas dasar ide dan filosofi besar yang disebut kebangsaan. PKB berdiri dengan niat luhur oleh para pendirinya serta berkomitmen pada prinsip kebangsaan, kemajemukan atau pluralitas, serta sikap toleran dalam menghadapi tiap-tiap perbedaan dalam diri masyarakat (Indiarto, 2013: 2). Pada tahun 1999. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mengikuti pemilu yang pertama kalinya. Pada pesta demokrasi pertama yang diikuti partai ini mampu meraup 13.336.982 suara (12,61%) setara 51 kursi di DPR RI. Sedangkan pada pemilu terakhir 2019 PKB mampu peroleh suara 13.570.097 (9,69%) serta menempati posisi empat. Pemilu 2019 ini merupakan sebuah prestasi terbaik partai ini setelah pemilu pertama yang diikutinya pada tahun 1999 dimana PKB mampu memperoleh urutan ke tiga perolehan suara ingkat nasional (Hamad, 2004:

100).

Penelitian ini akan terfokus pada pembahasan mengenai penerapan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bagi masyarakat Kabupaten Kudus. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus mampu mendapatkan perolehan suara tertinggi berturut-turut sejak pemilihan umum tahun 1999 hingga 2009. Penelitian ini dilakukan karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai terbesar di Kabupaten Kudus. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil memperoleh 7 kursi atau sekitar 15% dari jumlah total 45 anggota dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kudus tahun 2019-2024 (Sumber: KPU Kabupaten Kudus).

Berdasarkan surat keputusan (SK) dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB dengan nomor 3011/DPP/01/VII/2020 bertanggal 13/07/2020, tentang Penetapan Susunan Dewan pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus, H. Mukhasiron selaku Ketua Komisi D DPRD kabupaten kudus, secara resmi ditunjuk menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Kudus periode 2021-2026 (Admin, 2020: Jurnalpantura.id). Selain itu, eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kudus juga sangat baik dan pergerakannya dikenal aktif dalam pengadaan kegiatan kemasyarakatan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mampu memperoleh 9.04% menurut Persentase Perolehan Partai oleh KPU Kabupaten Kudus tahun 2019.

Hal ini yang kemudian menjadi dasar kajian pada penelitian ini yakni bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang termasuk salah satu partai terbesar di Kabupaten Kudus mampu mengimplementasikan salah satu fungsi yang dimilikinya sebagai sarana komunikasi politik. Mengingat urgensi pelaksanaan fungsi komunikasi politik tersebut sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan perolehan suara yang didapatkannya dalam hal agregasi dan artikulasi kepentingan dengan judul Implementasi Fungsi Sarana Komunikasi Politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi fungsi sarana komunikasi politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kudus Tahun 2021?
2. Bagaimana hambatan yang dilalui DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pelaksanaan fungsinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan implementasi fungsi sarana komunikasi politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kudus Tahun 2021.
2. Menemukan hambatan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pelaksanaan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik bagi masyarakat di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan penulis, adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a) Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik dan studi kepartaian di Indonesia.
 - b) Dapat berkontribusi untuk sumbangan pemikiran serta pedoman bagi penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi organisasi partai politik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap praktisi politik mengenai implementasi peran dan fungsi di salah satu partai politik cabang sehingga kedepannya dapat lebih memprioritaskan peran dan fungsi utamanya sebagai partai politik di negara demokrasi khususnya dalam pelaksanaan fungsinya sebagai sektor perantara antara pemerintah dan masyarakat.

- b) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengetahuan fungsi partai politik yang dimiliki partai politik beserta hak dan kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam proses demokrasi di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa referensi bacaan yang nantinya akan dijadikan acuan dalam tinjauan pustaka. Penulisan tinjauan pustaka juga dilakukan untuk menghindari adanya plagiasi, mengembangkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, dan sebagai komparasi penelitian yang akan dilakukan dengan yang penelitian terdahulu. Ada beberapa pustaka yang dapat peneliti jadikan sebagai instrumen perbandingan serta acuan dalam melakukan penelitian seberapa jauh fungsi komunikasi politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kudus.

Komunikasi politik merupakan hal yang problematik dalam era demokrasi digital sekarang ini. Teknologi informasi saat ini memiliki dampak baik dan buruk. Hal ini

karena selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia hal ini tak lepas pula dari banyaknya problematika mengenai penyebaran berita hoaks yang berdampak kepada kenyamanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini tertulis pada skripsi oleh sarjana Masyudha Mahliana (2019) berjudul Komunikasi Politik Dalam Demokrasi Digital. Penelitian ini didasarkan pada teori jarum suntik, yang mana relevan dengan realitas komunikasi politik yang terjadi dengan perilaku hoaks yang berupaya menimbulkan propaganda politik guna kepentingan tertentu. Demokrasi digital yang seharusnya sebagai wadah bersosialisasi dan komunikasi politik malah digunakan sebagai sarana berpolitik yang berujung pada penyebaran hoaks (Mahliana, 2019: 11).

Fungsi partai politik merupakan hal vital bagi partai politik dalam penyelenggaraan demokrasi. Namun sayangnya, dewasa ini penyelenggaraan fungsi partai politik dirasa masih lemah, sehingga tercipta banyak penyelewengan di ranah publik. Terutama dalam penyelenggaraan sarana komunikasi politik. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Jenli Maarotong (2015) berjudul Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud) berhasil mengungkap fakta bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh PDIP Kecamatan Essang hanya terbatas pada tingkat internal pengurus partai, namun terbatas pada kader dan simpatisannya. Hanya terbatas pada waktu menjelang kampanye. Dengan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa secara umum PDIP Kecamatan Essang masih minim dalam pelaksanaan fungsi komunikasi politik yang dimilikinya. Partai politik dengan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik masyarakat berperan sebagai penyalur ragamnya pendapat serta aspirasi masyarakat yang kemudian diatur sedemikian rupa untuk ditampung dan digabungkan. PAC PDIP Essing tak begitu berperan dalam menekan perwakilannya yang duduk di anggota DPRD untuk bisa memprioritaskan aspirasi masyarakat dari kecamatan Essing. Hal ini dikarenakan tidak ada program yang telah disusun untuk menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi konstituen hanya ditampung melalui melalui sms atau telepon. Kebijakan yang diambil anggota dewan berpusat pada partai politik, sehingga tidak semua aspirasi masyarakat yang diterima anggota dewan dapat direalisasikan (Maarotong, 2015: 11).

Proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses komunikasi politik merupakan sebuah tanggung jawab kader partai politik yang memiliki jabatan di DPRD. Kader partai politik yang berada di DPRD merupakan aktor yang seharusnya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan dana aspirasi dengan membentuk program kerja ataupun kegiatan pembangunan. Anggota DPRD berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, peran anggota DPRD di sini dalam proses

pembentukan opini baik untuk membuat gagasan yang kemudian diperkirakan dan akhirnya diterima. Hal ini juga ditulis dalam jurnal berjudul Pola Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Tahun 2013 Di Kecamatan Pontianak Timur yang ditulis oleh Lutfi Almutahar (2016), faktor yang mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat salah satunya adalah fraksi memiliki keterbatasan waktu dalam menyerap aspirasi masyarakat atau *reses*, keterbatasan waktu terkait jadwal kegiatan anggota DPRD, serta dana kunjungan lapangan yang dibatasi (Almutahar, 2016: 1).

Proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh aktor komunikasi politik atau anggota DPRD dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mampu menunjang kesuksesan implementasi fungsi komunikasi politik ini. Hasil penelitian oleh Eko Priyo Utomo (2013) dengan judul Strategi Komunikasi Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Adat Oleh Anggota Dprd Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa perbedaan strategi komunikasi didasarkan pada sifat dan proses penyerapan aspirasi masyarakat adat oleh anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni. Ada beberapa strategi serta pola yang digunakan aktor politik untuk dapat mengimplemetasikan fungsi komunikasi politiknya, khususnya dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti sebagai kebijakan publik dan juga fungsi partai politik sebagai ‘pengeras suara’ oleh pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan atau regulasi baru yang dibuat. Bentuk komunikasi yang terjadi antara anggota DPRD dan masyarakat adat dalam proses penyerapan aspirasi mereka, dilakukan secara verbal dan nonverbal sehingga mampu mempertegas pesan yang disampaikan oleh masyarakat. Sedangkan pola komunikasi yang terjadi pada masyarakat adat adalah pola komunikasi linear dan sirkular, atau kedua pola tersebut terjadi bersamaan (Utomo, 2013: 351).

Ada banyak faktor yang menyebabkan minimnya penyelenggaraan fungsi komunikasi politik ini, salah satunya tertulis pada jurnal Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat (Studi Pemilihan Walikota Bandung 2013) yang ditulis Dewi Kurniasih (2014). Menurut hasil penelitiannya, pelaksanaan komunikasi politik di Partai Demokrat Kota Bandung mengalami hambatan. Salah satunya karena miskomunikasi. Hal ini disebabkan pula oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia dalam partai. Menurutnya, anggota partai sebagai komunikan harus mampu mengerti dan paham benar dengan apa yang disampaikan pimpinan sebagai seorang komunikator. Karena komunikasi politik terdiri dari lima unsur penting yang seharusnya saling mendukung yakni komunikator, komunikan, pesan, saluran, dan *feed back* (Kurniasih, 2014: 260). Selain itu, dalam jurnal berjudul Fungsi Komunikasi Politik Dalam Membangun Masyarakat Madani: Studi Kasus Di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Kupang yang

ditulis oleh Kristin Juliana (2020) dijelaskan pula bahwa penyelenggaraan fungsi komunikasi partai politik ini didasari oleh beberapa faktor yakni terkait pendanaan, citra partai melalui media massa, dan budaya instan yang berkembang. Namun di sisi lain, banyak juga upaya yang dilakukan DPC PDI-P sebagai bentuk komunikasi politik yakni dengan pembangunan kebersamaan dalam masyarakat melalui penarikan iuran dari anggota partai serta pemberian sosialisasi politik yang dilakukan secara rutin untuk dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat (Juliana, 2018: 8).

Selain itu, kurangnya fungsi komunikasi politik yang dimiliki partai politik juga terjadi pada salah satu partai politik lokal di Aceh. Hal ini terbukti dalam skripsi yang ditulis sarjana Subur (2015) yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Lokal Dalam Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat Di Desa Pulo Piku Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Menurutnya pelaksanaan fungsi partai politik lokal di daerahnya masih belum berjalan dengan baik, walaupun kehadiran partai politik lokal merupakan sebuah realisasi dari demokrasi dan perdamaian di Aceh (Subur, 2015: 67).

Meski demikian, kegagalan berbagai partai politik dalam menjalankan fungsinya tak semata-mata karena minimnya usaha yang dilakukan oleh partai politik. Banyak juga partai politik yang sudah melakukan fungsinya dengan baik dan menuai hasil yang positif. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik juga dapat mewujudkan fungsinya dalam berbagai bentuk. Contohnya, pada jurnal yang ditulis Nurdin (2018) berjudul Peranan Komunikasi Politik Golkar dalam Pengembangan Dakwah di Kecamatan Tapango Kabupaten Polman Sulawesi Barat, ia menjelaskan bahwa suksesnya komunikasi politik yang di Partai Golkar Kabupaten Polman terjadi dalam bentuk dialog maupun kunjungan langsung ke lapangan. Bentuk komunikasi politik yang dilakukan dinilai efektif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Selain itu, faktor pendukung pengembangan sarana komunikasi politik oleh Partai Golkar adalah faktor psikologis, lingkungan, dan kader sebagai komunikator. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: infrastruktur, multi pihak, dan masyarakat yang apatis karena masyarakat juga merupakan bagian dari komunikasi itu sendiri (Nurdin, 2017: 11).

Selain itu, komunikasi politik yang dilakukan *face to face* juga terbukti efektif dalam komunikasi politik partai PDIP Kota Semarang dalam jurnal berjudul Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memobilisasi Pemilih Pada Pemilu Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014 oleh Ridho Satrio Hutomo (2015). Selain itu, faktor pendukung proses komunikasi politik ini beberapa diantaranya adalah nama besar partai. Selain itu, sejarah sosial politik masyarakat juga berpengaruh karena masyarakat tak dapat dilepaskan dari proses komunikasi ini. selain

itu, perilaku kader kedaerahan dan fanaitisme masyarakat pun sedikit banyak berpengaruh. Hal ini menambah suksesi PDIP dalam memperjuangkan calon anggota legislatifnya saat itu. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa proses komunikasi dapat efektif terjadi dengan pendekatan yang variatif (Hutomo, 2015: 5) Selain itu, dalam jurnal berjudul Peranan Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Mempertahankan Kepercayaan Publik Di Daerah Pilihan III Kota Medan oleh Jumadi (2020) disebutkan bahwa komunikasi politik juga berperan bagi partai politik untuk mempertahankan kepercayaan terhadap di Partai Keadilan Sejahhtera Daerah Pilihan III Kota Medan. Hal ini berjalan dengan baik ketika seorang komunikator politik mampu menyampaikan pesan politiknya melalui partai. Lalu, kemudian dikembangkan dengan pendekatan kepada masyarakat untuk dapat berdialog dan mengumpulkan aspirasi berdasarkan latar belakang masyarakat serta memberi pesan secara jelas dan terperinci sehingga dapat membangkitkan minat masyarakat untuk menerima keputusan dari pesan. Disamping itu dalam penyampaian pesannya, komunikator juga mendekati langsung para tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Medan (Junadi, 2020: 60).

Beragamnya strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh partai politik juga terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember. Hal ini ditulis dalam jurnal berjudul Strategi Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember Menjelang Pemilukada Jawa Timur 2018 yang ditulis oleh Muhammad Farhan (2019). Peneliti menyebutkan bahwa strategi komunikasi politik mereka disegmentasikan kepada dua kalangan yakni kalangan pemuda dan orang tua. Efektifitas segmentasi kalangan ini dinilai tinggi oleh partai politik. Untuk menggaet pemuda, partai melakukan kegiatan-kegiatan seperti Ngopi Bareng PKB Jember, Buka Bersama, dan lain-lain. Sedangkan untuk menggaet kalangan orang tua, PKB melakukan strategi yang lebih konservatif seperti melakukan strategi komunikasi politik dengan membangun komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, ulama, pondok pesantren dan majelis taklim (Farhan, 2019: 11).

Komunikasi politik juga dinilai efektif oleh Partai Persatuan Pembangunan di Purworejo dengan melalui media massa. Basith Yulfi (2013) menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul Komunikasi Politik Parta Persatuan Pembangunan Pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Purworejo bahwa media massa juga sangat berpengaruh dalam peningkatan efektifitas komunikasi politik yang dilakukan partai politik. Dengan adanya radio, pemberian informasi kepada khalayak pun termudahkan (Yulfi, 2013: 14). Dengan efektifitas partai politik dalam komunikasi politik juga dianggap dapat berpengaruh pada berbagai hal, salah satunya pada peningkatan partisipasi pemilih, hal ini disebutkan dalam jurnal Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Dpd

Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare) oleh Aditya Putra (2020). Dalam jurnal ini dibahas bahwa komunikasi politik dapat berpengaruh dalam peningkatan partisipasi pemilih walaupun belum mencapai angka maksimal (Putra, 2020: 69).

Dari uraian diatas dapat dibedakan bahwa karya ilmiah diatas memiliki perbedaan kajian dengan karya ilmiah yang akan ditulis oleh penulis. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan memperkuat hasil karya dari sarjana-sarjana sebelumnya yang mencoba mengkaji tentang peranan partai politik beserta fungsi komunikasi politik yang dimiliki partai politik khususnya dalam proses agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat dan juga penyampaian kebijakan pemerintah kepada kader partai politik dan masyarakat. Berdasarkan penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa penelitian yang akan ditulis oleh penulis belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan memperkuat hasil penulisan dari sarjana-sarjana sebelumnya yang mencoba mengkaji tentang fungsi partai politik salah satunya sebagai sarana komunikasi politik dengan judul “Implementasi Fungsi Komunikasi Politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Tahun 2021.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif yakni mampu memberikan gambaran tentang fenomena tertentu dari masyarakat yang diteliti (Singarimbun, 1989: 192). Penelitian yang bersifat kualitatif ini juga merupakan penelitian yang dilakukan selepas memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek yang dikaji, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Studi kasus adalah sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara komprehensif, rinci, dan mendalam tentang sebuah program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan maupun kelompok guna mendapatkan pengetahuan yang terperinci. (Rahardjo, 2017: 4). Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan karena persamaan sifat dan tujuan penelitian dalam mendapatkan data tentang gambaran pelaksanaan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik serta jembatan bagi masyarakat dan pemerintah.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data merupakan tempat dimana data diperoleh. Sumber dan jenis data yang diperoleh akan dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama atau pokok dalam penulisan karya ini disebut sumber data primer dengan jenis data primer. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kader DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kudus terutama ketua dan pengurus utama DPC Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kudus. Penulis juga turun langsung ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dalam proses pengumpulan data berupa rekaman hasil wawancara beserta foto kegiatan di lapangan. Selain itu, data primer juga akan didapatkan dari data wawancara masyarakat yang memiliki hak pilih dengan jumlah 15-20 orang di empat Kecamatan di Kabupaten Kudus yang dipilih secara acak sebagai bentuk *crosscheck* terhadap pernyataan wawancara dari kader DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang menjadi pendukung serta tambahan disebut juga dengan sumber data sekunder, jenis datanya adalah data sekunder (Suryabrata 1987). Data yang tersusun dapat berupa dokumen. Data sekunder diperoleh penulis melalui buku, jurnal, arsip, laporan, dll. Data sekunder dapat diambil melalui dokumen yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Data tersebut bisa didapatkan dari studi pustaka melalui buku, literatur, serta informasi tertulis dan berbagai macam sumber lain tentang sarana komunikasi politik bagi partai politik.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi dilaksanakan dengan proses pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti yakni pada para kader dan staff di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga anggota DPRD Fraksi PKB sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi sarana komunikasi politik. Observasi mengenai implementasi peran dan fungsi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga penulis lakukan dengan memperhatikan melalui media sosial partai politik. Selain itu, observasi juga dilakukan pada masyarakat Kabupaten Kudus terkait pelaksanaan fungsi sarana komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik bagi masyarakat sehingga mampu menghasilkan data pendukung yang diperoleh dari wawancara.

b. Metode Wawancara

Dalam penulisan penelitian kualitatif, penulis dapat melakukan wawancara mendalam dengan partisipan. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara terhadap kader DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehingga

penulis bisa mendapatkan data yang optimal secara mendalam karena penulis terlibat langsung secara intensif dengan melakukan tanya jawab yang terbuka dengan informan sehingga penulis dapat mengerti bagaimana maksud ide pemikiran informan. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dan mendalam sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana fungsi tersebut dijalankan oleh partai politik.

Narasumber dalam penelitian ini adalah ketua beserta pengurus inti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kudus yakni Ketua DPC PKB H. Mukhasiron yang juga mewakili sebagai Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD beserta staff dan pengurus fraksi lainnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat melalui parlemen dan juga tokoh masyarakat di empat kecamatan di Kabupaten Kudus sebagai bentuk representasi dari masyarakat Kabupaten Kudus sehingga dapat membuktikan keabsahan data yang diperoleh. Informasi juga diperoleh dari wawancara 15-20 orang masyarakat dengan hak pilih di empat kecamatan di Kabupaten Kudus yang dipilih secara acak.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan proses pengumpulan data yang dilanjutkan dengan melihat beserta menganalisis dokumen subjek yang diteliti. Hal ini bertujuan agar penulis memiliki gambaran sudut pandang subyek melalui media dokumen tertulis maupun yang lainnya. Dengan metode ini penulis akan mengumpulkan dokumen mengenai AD/ ART di Partai Kebangkitan Bangsa, program kerja, pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban pengurus, beserta dokumen lainnya. Dokumentasi juga dapat diambil melalui hasil notulen rapat dan juga lokakarya perencanaan dan pelaksanaan program partai. Dokumen juga bisa didapatkan melalui foto kegiatan sebagai laporan.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan dengan capaian penelitian, maka seluruh data yang diperoleh dari proses pengumpulan akan dimulai untuk ditelaah dan serta diteliti kebenarannya lalu dilanjutkan dengan reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk proses sistematisasi data sehingga dapat ditemukan data pokok yang berguna bagi penulisan laporan selanjutnya. Oleh sebab itu, dalam menindaklanjuti penulisan karya ini maka data yang diterima akan dianalisa dengan metode deskriptif dengan memproses segala penemuan yang terjadi, menganalisa, menyajikan data lalu menarik kesimpulan dari segala proses tersebut. Tindakan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data tersebut adalah:

a. Reduksi data

Reduksi data berfungsi bagi penulis untuk dapat memilih hal pokok serta merangkum hal penting sehingga dapat memberikan gambaran jelas yang memudahkan penulis dalam agregasi dan penulisan data selanjutnya. Reduksi data dapat diinterpretasikan sebagai proses seleksi yang disertai dengan penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dan diseleksi untuk mengarahkan, menajamkan dan menyisihkan hasil data yang tidak dibutuhkan. Dengan penyajian data seperti ini ini, penulis dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan dengan lebih mudah. Data dapat menggambarkan bagaimana Implementasi Fungsi Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Tahun 2021 (Huberman, 1994: 16).

b. Penyajian data

Proses analisis data selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, narasi, maupun grafik. Proses ini bertujuan untuk memahami dan merencanakan pekerjaan yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data akan memudahkan penulis dalam memahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. (Sugiyono, 2010: 341)

c. Penarikan kesimpulan

Aksi selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data-data yang yang diperkuat dengan proses pengumpulan data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan diartikan sebagai penarikan intisari dan makna dari data yang telah ditampilkan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dalam proses analisis data (Huberman, 1994: 20). Verifikasi dilakukan setelah penyajian data selesai yang kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian lapangan yang telah kemudian dianalisis dengan teori komunikasi politik. Verifikasi dilakukan setelah melalui proses pengecekan pengecekan ulang agar ditemukan data terbaik. Hasil verifikasi tersebut dijadikan sebagai data penyajian akhir, karena data tersebut telah melalui proses analisis secara bertahap. Maka dengan hal ini diperoleh penyajian akhir beserta kesimpulan yang baik tentang Implementasi Fungsi Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Tahun 2021.

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan adanya suatu kerangka teori sehingga mempermudah penyusunan penelitian. Hal ini sebagai penyesuaian antara konsep di lapangan dengan teori yang sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan. Penulis akan mencoba untuk menerapkan teori komunikasi politik karena penelitian ini memiliki fokus pada bagaimana sebuah partai politik dalam pengimplementasian peran serta fungsinya khususnya sebagai sarana komunikasi politik. Penelitian ini berusaha mengkaji Implementasi Fungsi Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Tahun 2021.

A. Fungsi Partai Politik

Partai politik berawal dari anggapan bahwa partai merupakan sebuah wadah yang menjembatani masyarakat dan juga pemerintah. Partai politik lahir di eropa pada abad ke-19 dan bertumbuh kembang menjadi penghubung (*link*) antara rakyat dengan pemerintah di pihak lain. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir dengan anggota yang memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Satu kelompok ini berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik dan mendapatkan kedudukan politik dengan cara konstitusional (Budiardjo, 2007: 403). Sigmund Neumann (1963: 352) dalam karyanya menyebutkan bahwa partai politik merupakan perantara besar yang mampu menjadi penghubung kekuatan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi. Karena peran partai politik dianggap dominan dalam kehidupan demokrasi, maka partai politik menurut regulasi Kemenkumham dianggap sebagai barang publik oleh negara yang memiliki saluran dana oleh pemerintah dan diatur oleh perundang-undangan yang tegas. Keberadaan partai politik tentunya memiliki fungsi kepada masyarakat dan juga negara.

Peran partai politik dalam sistem demokrasi sangat strategis. Fungsi dasar partai politik adalah sebagai perantara rakyat dan kebijakan publik. Fungsi utama partai politik adalah memburu dan mempertahankan kekuasaan berdasarkan dengan ideologi tertentu (Surbakti, 2010: 149). Dalam pelaksanaan fungsinya, partai politik dipengaruhi oleh tujuan beserta kepentingan kelompok. Sebuah partai yang revolusioner akan berusaha untuk memperjuangkan perubahan dalam organisasi pemerintah, budaya masyarakat, dan juga sistem ekonomi dalam kondisi tertentu (Rosana, 2012: 146). Fungsi partai politik dapat berbeda tergantung pada pandangan pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik dalam sebuah negara. Sebagai sarana sosialisasi politik, perkembangannya bisa

dilakukan melalui media ataupun sosialisasi kader partai politik. Untuk mengukur keberhasilan demokrasi dalam sebuah negara, kita dapat melihat melalui pelaksanaan fungsi partai politik tersebut. Menurut Miriam Budiardjo, ada empat fungsi partai politik khususnya di negara demokrasi :

1. Sarana Komunikasi Politik

Untuk mewujudkan fungsi komunikasi politik, partai politik diharapkan melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan oleh masyarakat. Agregasi merupakan proses penampungan pendapat dan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dirumuskan dengan teratur atau artikulasi kepentingan. Proses ini dilakukan agar pendapat dan aspirasi yang seharusnya diterima oleh partai politik tidak berbenturan. Perumusan pendapat ini kemudian disampaikan pada parlemen sehingga menghasilkan usul kebijakan umum. Di sisi lain, sebagai perantara atas pemerintah dan masyarakat partai politik juga memiliki fungsi untuk menyebarluaskan rencana pemerintah sehingga terjadi informasi dua arah.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Sebagai sarana sosialisasi politik, sebuah partai politik diharapkan mampu memberikan sosialisasi yang dapat berproses dalam penentuan sikap politik seseorang yang berkaitan dengan nasionalisme, ideologi, kelas sosial, suku bangsa, hak dan juga kewajiban. Partai politik juga menjadi penghubung dalam sosialisasi nilai-nilai politik pada lintas generasi. Pelaksanaan fungsi ini dapat dilakukan melalui ceramah, penataran, dan sebagainya.

3. Sarana Rekrutmen Politik

Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik bertugas untuk mencetak kader yang berkualitas, hal ini berkaitan dengan kepemimpinan nasional maupun partainya sendiri sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Rekrutmen politik dianggap sebagai cara untuk menjamin kontinuitas dan kelestarian partai untuk melatih dan membentuk calon pemimpin.

4. Sarana Pengatur Konflik

Peran partai politik dalam sarana pengatur konflik diperlukan untuk membantu mengatasi potensi konflik di masyarakat. Partai politik diharapkan mampu melahirkan penghubung psikologis antara warga negara dan pemerintah (Budiardjo, 2007: 409).

Selain itu, partai politik beserta tujuan dan fungsinya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebutkan pada pasal 11 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Partai Politik di Indonesia berfungsi sebagai sarana:

A. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- B. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- C. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- D. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- E. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari penjelasan fungsi yang disampaikan di dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa partai politik memiliki fungsi salah satunya sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat. Menurut Miriam Budiardjo dan Ramlan Surbakti hal ini berarti bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik antara masyarakat dengan pemerintah. Keberadaan partai politik dengan mengemban peran dan fungsinya akan membawa perubahan yang signifikan dalam proses demokrasi apabila dilakukan dengan maksimal, salah satunya dengan perannya sebagai sarana komunikasi politik. Dalam kompleksnya perkembangan masyarakat modern, maka dibutuhkan adanya sebuah instrumen penggabung kepentingan penggabungan aspirasi sehingga dapat diolah ke dalam bentuk yang lebih teratur. Dengan fungsi yang dimilikinya, partai politik diharapkan mampu menambah efektifitas komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah sehingga dapat berpengaruh pada sistem pemerintahan di Indonesia.

B. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena komunikasi merupakan akibat dari adanya hubungan sosial. Pada dasarnya, komunikasi didefinisikan satu makna dengan “membagi”, hal ini berarti membagi kebersamaan antara dua orang atau lebih dalam bentuk *communio*. Budiyatna (2015: 43) komunikasi merupakan upaya manusia dalam membangun realitas. Dunia manusia tak terdiri atas obyek namun terdiri dari respon manusia kepada obyek atau kepada makna-maknanya. Proses penyampaian pesan dapat dilakukan melalui komunikasi langsung ataupun melalui media. Media yang dipakai untuk penyampaian pesan ini disebut media komunikasi. Penelitian ini merujuk pada teori komunikasi yang disampaikan oleh Zulkarimein Nasution (1990). Orang yang bertugas dalam penyampaian pesan disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima pesan disebut komunikan. Pakar komunikasi Harold Lasswell (1972), memaparkan bahwa terdapat lima unsur yang saling berkaitan dalam proses komunikasi, diantaranya adalah :

1. Sumber (komunikator), yaitu pihak yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi

2. Pesan, yakni simbol verbal atau non-verbal yang menggambarkan gagasan dari komunikator.
3. Saluran, yaitu instrumen yang digunakan komunikator dalam penyampaian pesan
4. Penerima, atau orang yang menerima pesan
5. Efek, yaitu kejadian pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut (Effendy, 2005: 10).

Para pakar komunikasi menuai beragam pendapat dalam penetapan bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi ini kemudian dirangkum ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Komunikasi Pribadi

Komunikasi pribadi dibagi menjadi dua jenis komunikasi, pertama komunikasi intrapribadi atau komunikasi yang dilakukan dalam diri seseorang. Dalam komunikasi ini terjadi interaksi di dalam diri, orang yang melakukan komunikasi ini berperan sebagai dua objek yakni komunikator dan komunikan. Proses komunikasi ini terjadi apabila seseorang memikirkan sebuah objek dan mencoba untuk memikirkan atau mengamatinya kembali. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya komunikasi dalam diri sendiri. Kedua, komunikasi antarpribadi, komunikasi ini dapat berlangsung antara dua orang atau lebih. Karakter komunikasi antarpribadi harus dimulai dari diri sendiri.

2. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok bertujuan untuk memperoleh atau menyampaikan informasi dengan tatap muka antara tiga individu maupun lebih. Komunikasi diartikan sebagai pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan atau penerima pesan melalui sebuah media yang kemudian dibalas oleh komunikan dengan pesan yang disebut dengan umpan balik. Ada kemiripan yang terjadi dalam komunikasi kelompok dan komunikasi pribadi yakni proses balas-membalas pesan antara komunikator dan komunikan. Sedangkan perbedaan yang nyata pada proses komunikasi kelompok dengan pribadi adalah intensitas bertemu pada komunikator dan komunikan pada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok memiliki kecenderungan untuk lebih sedikit terjadi ketimbang komunikasi pribadi. Perbedaan komunikasi kelompok dengan komunikasi pribadi ialah tujuan yang ingin dicapai. Didalam komunikasi pribadi atau interpersonal, tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan individu sedangkan pada komunikasi kelompok ada tujuan kelompok yang berusaha dicapai. Contoh sederhananya terjadi pada proses jual beli yang ada di pasar. Proses jual beli memerlukan bentuk komunikasi interpersonal yang melibatkan pembeli dan pedagang sebagai sarana dalam menawarkan barang sehingga didapatkan keuntungan yang maksimal (Tutiasri, 2016: 82).

3. Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan komunikasi dengan tujuan penyampaian pesan melalui media massa ataupun media tertentu yang ditujukan pada khalayak dan bersifat umum (Mali, 2021: 23). Komunikasi massa secara sederhananya dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Perkembangan media massa seiring dengan perkembangan sejumlah faktor yang melingkupinya, seperti tingginya jumlah melek huruf, pesatnya perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, beserta fenomena lainnya. Secara umum, disamping penggunaan komunikasi massa dengan fungsi utamanya sebagai penyalur informasi dan hiburan, media massa juga seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus (Halik, 2013: 2).

Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson, komunikasi terbagi atas dua fungsi umum yakni yang pertama berfungsi untuk kelangsungan hidup sehari-hari yang mana meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, dan diri sendiri. Yang kedua adalah berfungsi bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga mampu membenahi hubungan sosial dan menebarkan keberadaan suatu masyarakat (Effendy, 2005: 5). Konsep komunikasi dan politik merupakan hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi politik terus berkembang pesat sebagai sebuah bidang kajian yang luas, menyeluruh dan mendalam. Komunikasi dan politik merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda dan tergolong ke dalam ilmu sosial dan memiliki hubungan yang erat. Di dalam domain politik, proses komunikasi dikategorikan sebagai fungsi yang fundamental. Tanpa sebuah jaringan komunikasi yang mampu melipatgandakan dan memperbesar ucapan dan pilihan individual, maka tak kan ada politik yang mampu merentangkan sebuah bangsa. Salah satu bahan penting dalam teori komunikasi adalah rumus *who says what, to whom, with what channel, and with what effect*, atau dengan kata lain bahwa komunikasi memerlukan tokoh yang ikut serta sebagai komunikator dan komunikan, cara ataupun teknik yang digunakan beserta efek dari kegiatan komunikasi tersebut (Nasution, 1990: 9).

Definisi komunikasi politik sendiri tak hanya mampu didefinisikan dari komunikasi dan politik. Dalam negara demokrasi, komunikasi politik sendiri diartikan sebagai kegiatan atas implementasi kebebasan bicara oleh seluruh aktor politik maupun masyarakat umum. Komunikasi politik memiliki arti yang berdiri sendiri. Sedangkan, komunikasi politik menurut Gabriel Almond (1960) merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik yang mana terdapat proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat fungsi partai politik lainnya dilakukan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara interen di dalam setiap fungsi sistem politik. Menurut Luciana Pye (1963), komunikasi dan politik memiliki hubungan erat dalam pemerintah. Politik menempatkan komunikasi pada posisi yang mendasar. Komunikasi dilakukan agar ada usaha bersama dalam proses politik. Menurut pandangan Pye, tanpa sebuah jaringan

komunikasi yang mampu memperbesar dan memperbanyak pilihan individual, maka tidak ada politik (Lestaluhu, 2017: 10).

Komunikasi politik adalah kegiatan orang-orang yang melakukan aktifitas politik dengan cara mempengaruhi orang lain melalui tingkatan hubungan suprastruktur dan infrastruktur untuk dapat melakukan kegiatan politik. Pesan tersebut berlangsung dalam rangka mengikuti perkembangan dan perubahan informasi yang diinginkan dalam masyarakat. Partisipan politik merupakan salah satu Aktor dalam proses komunikasi politik atau komunikator politik karena partisipan mengerti bahwa isi, tujuan dan keinginan pesan politik yang disampaikan adalah untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik (Slamet, 2010: 1).

Mueller (1973) merumuskan komunikasi politik sebagai hasil atau *outcome* dari kelas sosial, pola bahasa, dan pola sosialisasi. Komunikasi politik sebagai infrastruktur politik merupakan sebuah hasil campuran dari berbagai interaksi sosial yang berkaitan dengan kekuasaan dan usaha bersama yang masuk ke dalam peredaran. Almond dan Powell (1966) memaparkan bahwa komunikasi merupakan konsep mendasar dalam kebudayaan ataupun struktur politik. Seluruh perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan pola komunikasi sebagai sebab akibat. Koordinasi dan pengendalian individu memerlukan pengkomunikasian informasi (Nasution, 1990: 24).

Hakikatnya, proses komunikasi politik dapat dikategorikan sebagai komunikasi politik apabila komunikasi tersebut memiliki pesan komunikasi yang berkaitan dengan politik dan mampu memberi dampak kedalam kehidupan politik. Ada tiga faktor yang berpengaruh penting pada proses komunikasi politik, hal ini adalah :

1. Lingkungan fisik. Lingkungan merupakan tempat dimana komunikasi tersebut berlangsung dan bagaimana pesan tersebut disampaikan.
2. Situasi sosiokultural. Situasi sosial merupakan bagian dari komunikasi yang mana terkandung makna kultural sehingga menjadi identitas perilaku yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.
3. Hubungan sosial, hal ini berarti hubungan antar pelaku komunikasi sangat berpengaruh bagi penyampaian pesan-pesan yang dimiliki komunikator (Mali, 2021: 37).

Kompleksnya perkembangan masyarakat dari masa ke masa menyebabkan berkembang pula problema informasi dan komunikasi. Partai politik sebagai bagian dari infrastruktur politik memiliki fungsi salah satunya sebagai peneras suara atas beragamnya problematika komunikasi dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir konflik atau kesimpang siuran pendapat. Miriam Budiardjo (2008: 406) memaknai bahwa komunikasi politik merupakan sebuah fungsi yang dimiliki partai politik dalam negara demokrasi. Partai politik juga berfungsi sebagai pengatur dan penyalur aspirasi masyarakat. Penggabungan pendapat ini yang

kemudian dapat dirumuskan menjadi usul kebijakan. Berbagai pendapat yang ditampung ini kemudian dimasukkan ke dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan melalui parlemen sehingga tercipta kebijakan publik.

Dalam kehidupan sehari-hari, warga negara memerlukan informasi atas apa yang terjadi di sekelilingnya. Informasi bisa diperoleh apabila ada koordinasi sistem yang berfungsi menyebarkannya dengan baik. Salah satu informasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mengenai kegiatan masing-masing pihak dan fungsi yang diembannya. Pemerintah memerlukan informasi atas kegiatan rakyatnya, begitu pula rakyat yang membutuhkan informasi terkait apa yang dikerjakan di pemerintahan. Hal ini tak lepas dari teori demokrasi yang mengharuskan adanya kebebasan berpendapat atau *freedom of speech*. Menurut Davison (1965), karakteristik demokrasi tak lepas dari ketergantungan kebebasan sekelompok warga dalam saluran komunikasi, baik sebagai sumber ataupun khalayak (Nasution, 1990: 18).

Selain itu, Ramlan Surbakti (2010: 153) juga memaknai komunikasi politik sebagai salah satu bentuk fungsi yang dimiliki partai politik. Dalam sistem politik demokrasi, partai politik dianggap sebagai komunikator politik dalam sistem pemerintahan bagi masyarakat. partai politik memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait keputusan pemerintah dan juga menjadi komunikator untuk menyampaikan aspirasi kepentingan dari masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya proses komunikasi politik oleh partai politik diharapkan menambah efektifitas proses perumusan informasi dari kedua belah pihak. Partai politik tak begitu saja menyampaikan segala aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Begitu pula informasi dari pemerintah tidak dengan mentah diteruskan kepada masyarakat. Dua informasi ini telah melalui proses perumusan aspirasi dan informasi sehingga lebih mudah dipahami.

Dalam hal ini, komunikator politik merupakan seseorang yang berperan penting terhadap pembentukan opini publik. Proses komunikasi ini tersentral pada komunikator. Komunikator politik memiliki tiga sifat yang dikategorikan sebagai Politikus atau seseorang yang memiliki jabatan pemerintahan, Komunikator Profesional atau seseorang yang berprofesi sebagai komunikator, dan Aktivis atau Komunikator paruh waktu yang dapat dicontohkan seperti juru bicara organisasi dan pemuka pendapat. Namun, seseorang komunikator yang memiliki fungsi politik bisa disebut sebagai komunikator infrastruktur dan suprastruktur. Komunikator infrastruktur terjun dalam fungsi *input* atau respon atas kebijakan publik, lalu dikeluarkan atau *output* oleh komunikator suprastruktur. Tiap-tiap komunikator memiliki pesan politik yang didalamnya terdapat sebuah ide, gagasan, dan pemahaman yang sama tentang kekuasaan dan otoritas. Pesan politik inilah yang kemudian disampaikan dalam bentuk *verbal* maupun *non verbal*. Dampak yang diharapkan dalam penyampaian pesan politik ini adalah pembentukan opini publik. Opini

publik hidup dan berkembang pada masyarakat yang memiliki partisipasi politik yang aktif sehingga mampu digunakan untuk melihat pendapat umum dalam sistem politik dan pemerintahan (Mali, 2021: 74).

C. Metode Komunikasi Politik

Menurut Ardial, metode komunikasi dalam ilmu komunikasi politik adalah (Ardial, 2010: 27):

1. Informatif. Pemberian informasi atau isi pesan bertujuan dalam mempengaruhi khalayak. Penyampaian pesan haruslah sesuai dengan fakta dan data. Informatif berarti adanya fakta dan pendapat dalam penyampaian pesan yang disampaikan serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
2. Persuasif. Persuasif berarti proses membujuk dan mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Metode persuasif ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mempengaruhi khalayak tidak secara terang-terangan atau bahkan diharapkan khalayak dapat terpengaruh secara tidak sadar. Komunikator dianjurkan agar terlebih dahulu menciptakan situasi yang mana mempermudah komunikasi untuk terkena sugesti.
3. Edukatif. Pernyataan yang dilontarkan oleh komunikator haruslah berwujud pesan yang berisi fakta, data, pengalaman yang patut dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode ini diharapkan untuk dapat memberikan pengaruh mendalam pada khalayak, namun dalam penggunaannya, metode ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan metode persuasif.
4. Koersif. Metode koersif dilakukan komunikator dengan cara memaksa sehingga dapat mempengaruhi khalayak. Proses pemaksaan diartikan khalayak dipaksa untuk tanpa perlu berpikir banyak untuk menerima gagasan yang terlontar. Metode ini sering kali dimanifestasikan dalam bentuk peraturan, kebijakan, perintah, dan intimidasi yang untuk pelaksanaannya didukung oleh kekuatan yang tangguh. Penyusunan pernyataan umum yang bersifat koersif memiliki kekuatan yang mendukungnya sehingga tentu efeknya akan lebih besar. Dengan hal ini, dapat diidentifikasi bahwa aktifitas komunikasi politik memiliki unsur-unsur antara lain:
 - a. Peran media massa dan media baru berbasis internet.
 - b. Komunikator politik beserta teknik komunikasi politiknya.
 - c. Pesan politik.
 - d. Khalayak komunikasi politik sebagai penerima pesan politik.
 - e. Efek komunikasi politik sebagai dampak yang timbul akibat pesan politik.

D. Tujuan dan Fungsi Komunikasi Politik

Tujuan komunikasi politik tak terlepas dari pesan politik yang disampaikan komunikator politik. Partai politik seringkali hanya membatasi tujuan komunikasi politik pada penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan pendapat umum dan dapat juga untuk melawan pendapat beserta tuduhan lawan politik. Komunikasi politik juga biasanya dilanjutkan dengan kegiatan yang mampu menarik simpati khalayak dalam rangka peningkatan partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah (Ardial, 2010: 29). Beberapa tujuan komunikasi politik antara lain:

1. Membangun citra politik. Salah satu sasaran atas terjadinya proses komunikasi politik adalah pembangunan citra politik yang baik bagi masyarakat. Citra politik dapat dibangun atau dibentuk berdasarkan informasi yang disampaikan secara langsung maupun melalui media tertentu, termasuk media massa sebagai tempat penyaluran dan penyampaian pesan politik yang umum dan konkret. Dalam pembentukan citra politik dan pendapat umum, pers, radio, film dan televisi, memiliki andil besar dalam penyampaian fungsi informasi, mendidik, menghubungkan dimensi kehidupan politik.
2. Membentuk dan konsolidasi pendapat umum. Membangun pendapat umum dalam komunikasi politik sangatlah ditentukan oleh peran media politik terutama media massa. saluran komunikasi memiliki andil penting yang sifatnya politis (Althoff, 2008: 76). Pendapat umum dianggap sebagai kekuatan politik yang tak hanya mampu menjadi pendukung sebuah pemerintahan atau kekuasaan, melainkan memiliki kekuatan untuk dapat menggulingkannya. Pembentukan opini publik dapat dicapai melalui cara konstitusional atau parlementer, atau melalui pergolakan atau aksi massa, atau aksi massa dan parlementer. Sehingga opini publik harus dibentuk, dipelihara, dibina dengan baik oleh seluruh kekuatan politik, melalui pemaksimalan komunikasi politik yang intensif, persuasif atau informatif, edukatif dan koersif (Arifin, 2006: 32).
3. Menciptakan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan tujuan komunikasi politik yang dimaksudkan agar individu atau khalayak berperan serta dan aktif dalam kegiatan politik atau partisipasi politik. Salah satu bentuk dari partisipasi politik adalah pemberian suara atas individu kepada seorang partai politik maupun calon anggota dewan tertentu dalam pemilihan umum.

Fungsi komunikasi politik dibagi menjadi dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik dalam struktur pemerintahan atau suprastruktur politik (*government politic sphere*). Istilah ini memuat informasi mengenai segala kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan untuk mewujudkan loyalitas dan integritas bangsa dalam mencapai tujuan negara yang lebih luas. Kedua, fungsi yang ada di dalam struktur

masyarakat atau infrastruktur politik (bidang sosial politik), yaitu berupa agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, yang keduanya merupakan proses komunikasi yang berlangsung antar kelompok perkumpulan dan proses menyampaikan atau menyalurkan isi komunikasi kepada orang lain. pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi. Jika dilihat secara umum, fungsi komunikasi politik memiliki esensi sebagai jembatan antara suprastruktur dan infrastruktur yang saling bergantung dalam lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam arti lain saling menanggapi dan diperlukan umpan balik agar tercapai saling pengertian dan berorientasi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak (Sumarno, 1989: 28).

E. Proses Komunikasi Politik dan Komponennya

Dalam proses komunikasi, dibutuhkan setidaknya tiga unsur pokok untuk mendukung pemenuhan proses tersebut. Hal ini diantaranya adalah sumber (*source*), pesan (*message*), dan penerima (*destination*). Sumber dapat disebut juga sebagai sender atau pengirim atau komunikator yang bertugas menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Pihak pengirim pesan ini dapat berupa perorangan maupun organisasi kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Pesan atau message atau content adalah informasi yang disampaikan melalui proses komunikasi tersebut. Penerima ataupun *audience* atau khalayak merupakan pihak sebagai sasaran dalam proses komunikasi atau penerima informasi yang disampaikan melalui komunikator. Wujud penyampaian pesan dapat dilakukan melalui komunikasi langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan saluran atau *medium* lain. Media yang digunakan dalam proses komunikasi ini beragam, dapat berupa media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Unsur lain yang berpengaruh dalam proses komunikasi adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik berarti tanggapan pihak penerima atas pesan atau informasi yang disampaikan. Dari umpan balik dapat ditinjau bahwa pesan yang tersampaikan memang sudah diterima dengan baik serta digunakan untuk mengetahui reaksi penerima terhadap pesan yang disampaikan (Nasution, 1990: 42).

Proses komunikasi politik berlangsung sebagai suatu proses penyampaian pesan tertentu dari sumber kepada khalayak menggunakan media tertentu dengan tujuan tertentu. Unsur tersebut merupakan sebab mengapa terjadi proses komunikasi politik. Unsur tersebut saling berkaitan sehingga mempengaruhi output komunikasi politik. Analisis terhadap unsur-unsur ini juga berguna untuk mengenali peran dan kedudukan setiap unsur agar dapat mencapai pemahaman yang inklusif dalam proses komunikasi politik. Gurevitch dan Blumler (1977) mengemukakan bahwa proses komunikasi politik terdiri dari komponen-komponen utama yakni lembaga politik, institusi media, orientasi

khalayak terhadap komunikasi politik, aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi (Nasution, 1990:43).

F. Unsur Komunikasi Politik

Komunikasi politik memiliki beberapa unsur penting dalam menjalankan prosesnya. Menurut Zulkarimein Nasution, unsur yang menunjang ini terbagi menjadi tiga yakni komunikator sebagai penyalur pesan, khalayak sebagai subjek yang dituju atas penyampaian pesan, serta saluran yang digunakan dalam penyampaian pesan tersebut.

1. Komunikator dalam komunikasi politik

Komunikator adalah pihak yang memelopori proses penyampaian pesan kepada pihak lain. Komunikator disebut juga sebagai *source*, *encoder*, *sender*, atau *actor*. Komunikator dalam proses komunikasi politik dapat berwujud individu, lembaga, ataupun perkumpulan dari banyak orang atau kolektif. Seorang tokoh atau pejabat dapat dikatakan sumber dalam kegiatan komunikasi politik. Dalam hal ini, aktor politik disebut juga dengan sumber individual. Dalam proses komunikasi, komunikator merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses penyampaian pesan. Politisi juga dianggap sebagai komunikator dari partai politik. Partai politik dengan politisi sebagai unsurnya dapat dipandang sebagai :

- a. Artikulator kepentingan yang bersifat institusional.
- b. Struktur khusus untuk penggerak politik dalam sebuah masyarakat modern.

Dalam sebuah sistem politik, partai politik memiliki peran sebagai penggerak kepentingan tertentu yang menjadi seperangkat usulan kebijakan lalu para pengambil keputusan yang akan menggunakan struktur kebijakan sebagai basis bagi pembentukan peraturan. Partai dapat menggerakkan kepentingan dan sejalan dengan birokrasi, meski struktur dan kegiatannya memungkinkan untuk lebih efektif dibanding birokrasi. Tak semua yang disampaikan oleh partai politik adalah informasi yang orisinal, namun partai politik dan para politisinya dianggap sebagai komunikator atau sumber yang memprakarsai proses komunikasi politik (Nasution, 1990: 47).

Komunikator politik memainkan peran sosial yang utama atau sebagai key opinion leader, terutama dalam proses penggiringan opini publik. Proses komunikasi dipengaruhi oleh situasi dimana komunikasi tersebut bermula, berkembang dan berlangsung. Harmonisasi hubungan antara komunikator dan komunikan dibutuhkan sebagai bagian integral dari sistem sosial yang ada. Dan Nimmo (1993), memiliki tiga identifikasi atas kelompok yang berperan sebagai komunikator politik. Tiga kelompok tersebut adalah kelompok politikus, profesional, dan aktivis. Politikus memiliki peran sebagai wakil dari suatu kelompok yang mengarahkan suatu

kelompok yang lain untuk dapat mencapai tujuan politiknya melalui pesan-pesan politikus tersebut. Komunikator politik memiliki tendensi sebagai ideolog, politikus memiliki intensi untuk mencapai hasil kebijakan melalui aspirasi yang ditampung sehingga mampu memberikan dampak yang luas, mengupayakan reformasi atau bahkan memanggul perubahan yang bersifat revolusioner (Nimmo, 1993: 37). Dalam hal komunikasi politik partai politik, peran besar komunikator terletak pada aktor politik atau anggota partai politik. Namun, dalam hal komunikasi, komunikator politik tidak hanya terbatas pada aktor politik saja. Pada momen tertentu, terjadi pergeseran peran antara aktor politik dengan masyarakat. Aktor politik juga dapat berperan sebagai komunikan apabila terjadi penyampaian pesan yang dilakukan oleh masyarakat yang semula berperan sebagai khalayak.

2. Khalayak dalam komunikasi politik

Dalam proses komunikasi politik, penerima pesan dapat disebut sebagai khalayak, sasaran, ataupun audien. Pihak ini yang kemudian menjadi sasaran dalam proses penyampaian pesan oleh komunikator. Dalam hal ini, khalayak memiliki peran yang sifatnya sementara karena dalam waktu yang berbeda, khalayak dapat juga memiliki peran dalam memprakarsai sebuah penyampaian pesan dan terjadi perubahan peran khalayak dari komunikan menjadi komunikator. Menurut Almond dan Verba (1963), khalayak yang berperan menjadi *self-confident citizen* berkemungkinan besar tak hanya saja berperan sebagai penerima atau khalayak dalam komunikasi politik melainkan berkemungkinan besar untuk mengambil peran dan bagian dalam komunikasi politik itu sendiri. Kelompok warga negara ini cenderung warga negara yang aktif, mengikuti perkembangan politik, mendiskusikan politik, dan menjadi partisipan aktif dalam proses politik. Dengan hal ini maka mereka merasa membutuhkan kampanye pemilu sebagai sebuah bentuk komunikasi politik, serta berpendapat bahwa warga negara biasa memiliki kewajiban juga untuk turut berpartisipasi dalam sistem politik di negaranya masing-masing (Nasution, 1990: 51).

Khalayak terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu khalayak terorganisasi, tidak terorganisasi dan khalayak umum. Khalayak terorganisir dibagi menjadi tiga kelompok, publik yang penuh perhatian, publik yang berpikiran isu, dan publik ideologis. Publik yang penuh perhatian adalah kumpulan warga negara yang dibedakan berdasarkan tingkat keterlibatan politik, informasi, kepedulian, dan pemikiran kewarganegaraan mereka. Publik yang penuh perhatian seringkali berperan sebagai *opinion leader*, yaitu orang yang sering dimintai pendapatnya oleh warga negara lain yang kurang mengetahui dan kurang terlibat dalam politik.

Masyarakat yang berkepentingan juga bergabung dengan para pemimpin politik sebagai pembawa konsensus dan sebagai perantara antara masyarakat umum dan para pemimpin politik (Rakhmat, 2001: 6).

3. Saluran komunikasi politik

Dalam proses penyampaian informasi, komunikator memiliki bentuk simbolik dengan berbagai teknik dan media. Dalam penyampaian, komunikasi dilakukan secara lisan dengan percakapan profesional, melalui surat kabar dan catatan majalah, serta radio atau televisi. Jika dilihat secara luas, saluran komunikasi terdiri dari kombinasi berbagai teknik media yang digunakan untuk berbicara kepada khalayak. Dengan demikian, saluran komunikasi merupakan sarana yang memperlancar proses penyampaian pesan. Saluran komunikasi lebih dari sekedar titik koneksi, tetapi juga berkaitan dengan siapa berbicara kepada siapa, dalam keadaan apa dan sejauh mana dapat dipercaya (Rakhmat, 2001:166).

Media yang digunakan dalam komunikasi politik terbagi menjadi tiga yakni media massa, media komunikasi interpersonal, media komunikasi organisasi. Media komunikasi massa melakukan pendekatan dengan khalayak melalui perantara ataupun tanpa perantara. Komunikasi massa dapat terjadi saat adanya konferensi dimana terjadi komunikasi yang dilakukan komunikator di depan khalayak. Bentuk yang kedua terjadi jika ada perantara di antara komunikator dan khalayak. Dalam hal ini terdapat peran sarana komunikasi yang ikut serta yakni media ataupun teknologi. Media massa disini tidak hanya terbatas pada media elektronik dan cetak, tetapi juga media-media komunikasi yang berbentuk rapat atau pertemuan.

Media komunikasi interpersonal adalah suatu bentuk hubungan komunikasi antara satu orang dengan satu orang. Media dalam komunikasi ini dapat berupa tatap muka atau melalui perantara. Sedangkan media komunikasi yang ketiga adalah komunikasi organisasi yang menggabungkan penyampaian one-to-one dan one-to-many. Namun, komunikasi politik organisasi one-to-one memiliki intensitas yang rendah. Oleh karena itu, saluran komunikasi one-to-many melalui perantara digunakan sebagai alternatif sebagai media komunikasi organisasi. Bentuk komunikasi perantara ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan pamflet dan menyampaikan pesan komunikasi politik bagian atribut seperti kaos dan sembako kepada masyarakat. (Rakhmat, 2001: 168).

G. Teknik Komunikasi Politik

Dalam proses komunikasi politik, terdapat berbagai macam teknik yang lazim digunakan oleh masing-masing pihak. Menurut posisinya, dalam proses komunikasi

yang dimaksud ada beberapa yang menonjol dan bahkan dapat disebut ciri khas dari proses komunikasi politik yakni: persuasi, propaganda, dan indoktrinasi. Dengan perkataan lain, pada setiap aktivitas politik senantiasa ditemui kegiatan Propaganda, persuasi, dan retorika.

1. Persuasi politik

Persuasi merupakan suatu hal yang esensial dalam sistem politik, karena persuasi merupakan aspek yang memotivasi dari siapa yang mengatakan apa dalam politik. Pendekatan terhadap persuasi politik ini, berupa propaganda, periklanan, dan retorika mempunyai kemiripan dalam berbagai hal, yaitu semuanya bersifat purpositif, internasional, dan menyangkut pengaruh. Ada beberapa sifat dari proses persuasi, yaitu:

- a. Persuasi menyangkut maksud atau upaya dari pihak komunikator untuk mencapai tujuan tertentu mema melalui pembicaraan. Persuasi merupakan komunikasi yang bersifat purpositif atau yang memiliki kepentingan tertentu.
- b. Persuasi bersifat dialektikal atau dengan kata lain, persuasi merupakan sebuah proses resiprokal atau timbal balik antara komunikator yang berusaha untuk membangkitkan suatu tali penghubung yang responsif pihak lain (Nasution, 1990: 106).

2. Propaganda politik

Propaganda merupakan salah satu kegiatan komunikasi khusus yang tergolong tua. Propaganda merupakan sebuah perhimpunan atau program untuk menyebarkan suatu doktrin. Kata propaganda mengandung arti suatu proses yang kerap kali menyeramkan, suatu pembohongan, dan berdasarkan pada upaya pihak individu ataupun kelompok untuk memanipulasi pikiran orang lain untuk suatu tujuan yang tertentu. Propaganda dinilai sebagai sebuah bentuk komunikasi yang digunakan sebuah kelompok terorganisir yang bertujuan mendapatkan partisipasi aktif maupun pasif dalam tindakan massa atau individu yang terhimpun melalui manipulasi psikologis dan digabungkan dalam suatu organisasi.

Propaganda dapat dibedakan menurut beberapa golongan yakni propaganda yang tersembunyi dan propaganda yang terbuka. Propaganda tersembunyi biasanya dilakukan komunikator dengan cara membungkus tujuannya seperti misalnya ketika seorang presiden mengadakan konferensi pers lalu mengarahkan pertanyaan yang diajukan kepadanya ke arah yang menguntungkannya. Sedangkan propaganda terbuka mengungkapkan tujuannya seperti ketika seorang kandidat politik mencari dukungan untuk mendapatkan pemberian suara. Propaganda dapat dicontohkan juga seperti periklanan. Periklanan massa

adalah komunikasi dari satu pihak yang ditujukan kepada orang banyak. Propaganda cukup berbeda dengan periklanan, propaganda mencoba memperlakukan seseorang khalayak sebagai anggota dari suatu kelompok, sedangkan melalui iklan, pendekatan dilakukan secara individu yakni mandiri dan independen dari kelompok mana pun yang menjadi identitas mereka dalam masyarakat. Propaganda dianggap sebagai sistem pengendalian sosial yang menggunakan simbol untuk mempromosikan keteraturan sosial melalui keyakinan dan nilai serta ekspektasi bersama. Periklanan juga dibagi menjadi dua yakni periklanan komersial dan periklanan non komersial. Periklanan non komersial relevan dengan periklanan politik, namun keduanya memiliki sifat dan fungsi yang berbeda. Dalam sistem politik, komunikasi yang digunakan oleh aktor politik adalah periklanan non komersial atau periklanan politik yang bertujuan mengiklankan citra atau *image* atau daya tarik yang ditujukan sebagai sebuah pembangunan reputasi pejabat publik ataupun calon pejabat publik yang bertujuan memberikan informasi kepada khalayak atas kualifikasi seorang politisi disertai latar belakang beserta pengalamannya sehingga dapat mendorong pemilihan calon tertentu atau mempromosikan program atau kebijakan tertentu (Nasution, 1990: 114).

3. Retorika politik

Retorika politik cukup berbeda dengan propaganda dan periklanan. Hal ini dapat diartikan penting. Retorika merupakan sebuah komunikasi dua arah, yang berbentuk bantuan ketimbang *one to many*. Lebih dari itu, retorika bekerja melalui hubungan inter-personal yang *inheren* yang memperturutkan orang. Retorika juga berlandaskan pada sebuah mekanisme yang berbeda dalam memperoleh ketertiban sosial. Retorika menggunakan bahasa yang mampu mengidentifikasi pembicara dan pendengar melalui pidato ataupun ucapan pidato yang merupakan sebuah wujud dari suatu konsep penting dalam menganalisis retorika sebagai suatu identifikasi atau simbolisme. Dengan kata lain, proses retorika politik dapat membantu kita untuk menciptakan masyarakat dengan suatu negosiasi (yang berlangsung terus) tentang pengertian situasi yang berlangsung terus dan identitas kita di dalam lingkungan tersebut (Nasution, 1990: 116).

BAB III

GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang merupakan sejarah berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara umum dengan melihat visi dan misi Partai Kebangkitan Bangsa setelah itu dijelaskan tentang sejarah berdirinya DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kudus dan juga struktur organisasi didalamnya beserta kegiatan yang dimiliki. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan komunikasi politik yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masyarakat Kabupaten Kudus dan dilanjutkan dengan penjelasan sejarah berdirinya Kabupaten Kudus beserta gambaran umum tentang keadaan sosial budaya masyarakatnya.

A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus

Penelitian ini berada di Kabupaten Kudus, sehingga penulis akan memaparkan mengenai kondisi wilayah penelitian, dan kondisi lainnya.

1. Profil Kabupaten Kudus

a. Wilayah Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Kudus berpusat di Kota Kudus, dan terletak antara Kota Semarang dan Kota Surabaya di jalur pantai Timur laut Jawa Tengah. Kota ini berjarak sekitar 51 kilometer dari arah Timur Kota Semarang. Letak Kabupaten Kudus berada pada $110^{\circ} 36'$ dan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ} 51'$ dan $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Kendal dibatasi oleh empat Kabupaten yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara Dan Kabupaten Pati

Sebelah Timur : Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, serta


Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

Wilayah Kabupaten Kudus berdiri dengan luas 42.516 Ha atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah dan terbagi menjadi sembilan Kecamatan yang terdiri dari 123 desa dan sembilan kelurahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Kudus dibagi berdasarkan fungsinya dengan yang terluas berupa lahan pertanian sawah dengan luas 20.691 Ha (48,67%). Lahan pertanian sawah terluas berada di Kecamatan Undaan dengan luas 5.805 Ha. Penggunaan lahan bukan sawah di Kabupaten Kudus seluas 7.680 Ha

(17,91%). Lahan sawah terluas berada di Kecamatan Dawe dengan luas 3.414 Ha. Fungsi lahan kering di Kabupaten Kudus seluas 7.615 Ha, sedangkan fungsi lahan basah atau persawahan seluas 20.691 Ha. Penggunaan lahan kering meliputi fungsi kebun, ladang, perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam, empang, dan lain-lain. Sedangkan fungsi lahan basah meliputi lahan irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa, dan tadah hujan (Dok. Sippa Ciptakarya Kab. Kudus, 2015).

Gambar 1

Grafik Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus



Sumber: Kudus Dalam Angka 2011

Tabel 1

Pembagian Administrasi Per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	RT	RW
1	Kaliwungu	15	0	48	442	67
2	Kota	16	9	34	497	110
3	Jati	14	0	52	386	79
4	Undaan	16	0	33	357	63
5	Mejobo	11	0	33	341	69
6	Jekulo	12	0	45	445	85
7	Bae	10	0	38	285	51
8	Gebog	11	0	38	435	82
9	Dawe	18	0	71	583	110

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Kondisi topografi di Kabupaten Kudus beragam yaitu ketinggian wilayah yang berkisar antara 5-1600 m di atas permukaan air laut. Wilayah tertinggi berada di Kecamatan Dawe dengan ketinggian 1600 meter di atas permukaan air laut dan wilayah terendah berada di kecamatan Undaan yakni berada lima meter di atas permukaan air laut.


b. Gambaran Demografi Kabupaten Kudus

Pada tahun 2014 tercatat bahwa penduduk seluruh wilayah Kabupaten Kudus berjumlah 821.136 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jati yakni 104.978 jiwa (12,78%) dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Bae yakni 70.463 jiwa (8,58%). Berdasarkan jenis kelamin penduduknya, Kabupaten Kudus terdiri dari 404.318 jiwa laki-laki (49,24%) dan 416.818 jiwa perempuan (50,76%), dengan sex ratio 97,00. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, penduduk miskin di Kabupaten Kudus pada rentang tahun 2011 sampai dengan 2013 semakin berkurang. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin berjumlah 73.590 orang (9,45%), tahun 2012 69.300 orang (8,63%), dan tahun 2013 70.100 orang (8,62%).

Piramida penduduk Kabupaten Kudus termasuk piramida dengan bentuk segitiga atau limas, yang berarti sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda dan memiliki karakteristik ekspansif. Cepatnya pertumbuhan penduduk terjadi karena penurunan tingkat kematian bayi, namun tingkat kelahiran masih tinggi pula. Jumlah penduduk produktif masih tergolong lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak produktif. Hal itu berarti potensi tenaga kerja di Kabupaten Kudus tinggi karena banyak terdapat penduduk yang produktif. Hal ini dapat dibuktikan dengan gambar piramida penduduk Kabupaten Kudus di bawah (Dok. Sippa Ciptakarya Kab. Kudus, 2015).

Gambar 2

Piramida Penduduk Kabupaten Kudus



Sumber: Kudus Dalam Angka 2011

2. Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan kota yang tumbuh sebagai kota dagang dengan rangkaian komoditi yang dibawa oleh para pedagang sejak abad ke 19. Kabupaten Kudus juga dikenal sebagai kota industri kretek karena banyaknya gedung beserta pabrik rokok di Kudus. Kehidupan masyarakat Kudus banyak bertransformasi dari yang sebelumnya bertani dan perikanan kemudian berdagang. Tradisi berdagang masyarakat merupakan sebuah ajaran dari Sunan Kudus, khususnya berdagang sesuai dengan ajaran Islam dan dengan karakter baik. Selain industri rokoknya, Kudus juga dikenal dengan industri konveksinya. Pada segi pendapatan kutu sebagai wilayah yang memiliki pendapatan tertinggi di Jawa karena hasil industri nya besar (Rachmawati, 2018: 26). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Penurunan penduduk miskin ini merupakan sebuah keberhasilan pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Persentase Jumlah penduduk miskin memiliki penurunan pada tahun 2010 sebesar 70.200 jiwa atau 9,02%, dan turun menjadi 67.091 jiwa atau 8,17% di tahun 2014. Kabupaten Kudus dengan program sosial kemasyarakatannya memiliki beberapa panti asuhan yang terdiri dari 16 buah Panti Sosial Asuhan Anak, 1 buah Panti Sosial Bina Netra, 1 buah Panti Sosial Bina Karya, sedangkan Kabupaten Kudus tidak memiliki Panti Sosial Rehabilitasi. Hal ini merupakan wujud rasa kepedulian terhadap sesama yang diprakarsai oleh pemerintah daerah setempat (Bappeda Kudus, 2016: bappeda.kuduskab.go.id).

Berdirinya perusahaan besar yang ada di Kudus juga menumbuhkan harmoni antar masyarakat untuk saling berinteraksi dengan baik. Pemilik usaha dagang juga dihiasi oleh beberapa etnis seperti etnis Tionghoa yang memiliki perusahaan rokok semenjak tahun 1932 dan juga banyak etnis muslim yang berdagang. Dalam bidang usaha makanan terdapat makanan unik yang terkenal adalah soto Kudus dan Pindang Kudus, kedua makanan ini terkenal di berbagai wilayah karena keunikannya karena menggunakan daging kerbau sebagai bahan dalam membuat soto atau pindang, teksturnya dinilai lebih gurih jika dibandingkan dengan soto daging sapi. Penggunaan daging kerbau ini juga merupakan ajaran Sunan Kudus untuk menghormati kaum Hindu yang tidak memakan sapi. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini memberikan dampak yang memiliki nilai positif bagi masa kontemporer. Salah satunya, membentuk hubungan baik antara umat Islam dengan umat Hindu, sehingga membentuk masyarakat yang plural dengan tingkat kesadaran toleransi yang tinggi, serta menciptakan ikon kuliner tersendiri sehingga menarik perhatian masyarakat luar untuk berkunjung ke kutu serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat Kudus yang berada di luar daerah (Rachmawati, 2018: 34).

Kudus memiliki struktur masyarakat yang beragam baik dari segi keagamaan dan juga etnis. Keharmonisan yang tumbuh di tangan masyarakat tercipta dari konstruksi sosial masyarakat yang sadar akan pentingnya nilai toleransi terhadap umat beragama. Pemeluk agama pada kahir tahun 2015 di Kabupaten Kudus tercatat Islam sejumlah 785.388 orang, kristen 13.062 orang, Katholik 4.665 orang, Budha 983 orang, dan Hindhu 72 orang dan 289 orang menganut kepercayaan lainnya. Terdapat Sarana Ibadah berupa masjid 665 unit, 2015 langgar atau Mushola, 23 gereja Kristen, 4 gereja katholik dan 10 Vihara atau klenteng. Dalam bidang pendidikan keagamaan terdapat 443 TPQ, sekolah minggu 35 buah dan 152 buah pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 63.512 orang. (Bappeda Kudus, 2016: bappeda.kuduskab.go.id).

Masyarakat merupakan makhluk sosial yang mana memiliki kebudayaan, sehingga tercipta keterkaitan budaya satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan meskipun terdapat perkembangan kebudayaan di bagian wilayah lain. Perbedaan kebudayaan disebabkan oleh adanya perbedaan tipologi kebudayaan masyarakat. Dalam bidang sosial dan budaya, masyarakat dengan kebudayaan tertentu memiliki dialek spesifik sebagai tipologi kebudayaan. Dari segi dialek bahasa terlihat perbedaan sosial masyarakat antara masyarakat dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas suatu masyarakat dapat terlihat dari bentuk budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut, termasuk juga ketika ada suatu wilayah yang

masih mempertahankan tradisi sebagai peninggalan nenek moyangnya. Masyarakat Kudus sedikitnya memiliki tiga tradisi yang masih dipertahankan. Pertama, tradisi Dandangan atau tradisi masyarakat Kudus untuk menyambut datangnya bulan puasa. Kedua tradisi Buka Luwur atau tradisi pergantian kain penutup di makam Sunan Kudus sebagai wujud manifestasi rasa hormat dan masyarakat terhadap Sunan Kudus. Ketiga tradisi Mauludan sebagai peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW (Sumintarsih, 2016: 41).

Keunikan kebudayaan dalam unsur seni bangunan dapat dilihat dari bentuk arsitektur bangunan Masjid Al-Aqsa atau Menara Kudus yang diakulturasi dengan mengadopsi arsitektur bangunan umat Hindu. Hal ini merupakan wujud sikap toleransi umat beragama diantara masyarakat Kabupaten Kudus. Kebudayaan daerah yang ada di Kudus dapat diperhatikan dari adat istiadat yang bercirikan kombinasi budaya Jawa dan Islam. Melalui cara dakwah secara kultural ini pada akhirnya menjadikan Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Kudus. Namun, masyarakat Islam di Kudus masih memegang anjuran Sunan Kudus di masa lampau. Mereka memercayai bahwa fatwa yang disampaikan oleh wali sebagai pandangan hidup dalam menjalankan aktivitas keagamaan secara adat maupun tradisi. Contohnya, dalam perayaan Idul Adha, mayoritas masyarakat Islam menyembelih kerbau sebagai pengganti sapi. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum terhadap Sunan Kudus sebagai tokoh penyebar agama Islam di Kudus. Kesadaran sejarah oleh masyarakat untuk tetap melestarikan peninggalan Sunan Kudus sebagai peninggalan non fisik yang tidak boleh hilang oleh perubahan dan perkembangan zaman (Chakim, 2018: 42).

Untuk program pelayanan kesehatan di Kabupaten Kudus, pada tahun 2015 terdapat program pelayanan kesehatan dan juga rawat inap gratis bagi masyarakat pada layanan kelas III di rumah sakit. Terdapat alokasi dana khusus yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan program pelayanan kesehatan ini. Namun, terdapat beberapa syarat yang dibutuhkan untuk bisa memakai fasilitas ini yakni bukti kependudukan warga Kabupaten Kudus.. pasien tidak bisa langsung datang ke rumah sakit untuk menggunakan fasilitas ini, namun harus melalui rujukan dari puskesmas. Prosedur ini dilakukan dengan upaya penghidupan kembali puskesmas yang ada di tiap kecamatan. Hal ini juga memudahkan masyarakat untuk berobat dengan lokasi lebih dekat (Bappeda Kudus, 2016: bappeda.kuduskab.go.id).

Dalam upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meminimalisir tingkat kesenjangan penduduk, ada sedikit peran swasta dalam menunjang

program pemerintah daerah dalam sarana kesehatan juga cukup tinggi. Pada tahun 2015 untuk jumlah sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah ada sebanyak 1 unit, sementara Rumah Sakit Umum Swasta ada sebanyak lima unit. Sarana kesehatan yang lain adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 127 unit, Puskesmas Induk 19 unit, Puskesmas Pembantu 41 unit, dan Puskesmas Keliling 32 unit., Poliklinik 35 unit tersebar di seluruh kecamatan. Sarana penyediaan obat juga dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat karena tingkat penyebaran apotek yang tinggi. Data pada tahun 2015 menunjukkan, terdapat 110 apotek dan 13 toko obat, tetapi tidak semua kecamatan memiliki apotek atau toko obat dan sebagian besar berada di Kecamatan Kota. Adapun jumlah Tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Kudus terdiri dari 160 dokter umum, 157 dokter spesialis, 31 dokter gigi, 1.161 perawat dan 382 bidan

Selain itu, dari segi fasilitas pendidikan, Pemkab Kudus juga memilih perhatiannya sendiri karena pendidikan yang berkualitas merupakan komponen penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah tentunya harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas fisik dan guru yang memadai. Pada tahun pelajaran 2014/2015 terdapat 459 satuan SD dan 141 MI, masing-masing 48 MTs dan 64 SLTP, 17 dan 35 satuan SMA dan MA. Terdapat 8 Perguruan Tinggi atau Perguruan Tinggi pada tahun ajaran 2014/2015 yaitu Universitas Muria Kudus (UMK), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Dasar Kesehatan (STIKES) Kudus, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah, Akbid Mardi Rahayu, Akbid Pemda, Akper Krida Husada dan Akademi Kebidanan Muslimat NU Kudus. Jumlah siswa dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Salah satu upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pengajar yang memadai dan berkualitas (Bappeda Kudus, 2016: bappeda.kuduskab.go.id).

B. Gambaran Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

1. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa disebut PKB merupakan sebuah partai politik yang lahir dari kegelisahan para anggota organisasi masyarakat Nadlatul Ulama pada tahun 1998 sebelum reformasi. Partai ini lahir akibat desakan masyarakat atas pemerintahan pada masa itu yang hanya membatasi referensi politiknya pada tiga partai politik. Hal ini lah yang mendorong masyarakat untuk

melakukan tuntutan atas adanya perubahan sistem partai politik dalam pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser akibat desakan atas arus reformasi yang kuat, karena hal ini banyak terjadi diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain sebagainya di lingkungan masyarakat. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU dari seluruh pelosok Tanah Air.

Usulan atas pembuatan partai politik ini dibuat atas dasar demokratisasi masyarakat sehingga mampu mempermudah anggota Nahdlatul Ulama dalam penyampaian aspirasi dan bernegara. Pada masa itu tercatat ada 39 nama parpol yang telah diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Selain itu, banyak pula dari mereka yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Menanggapi usulan dari komunitas Nahdliyin, PBNU menanggapi dengan hati-hati. Hal ini didasarkan pada hasil Musyawarah NU ke-27 di Situbondo yang secara organisasional NU tidak berasosiasi dengan partai politik dan tidak melakukan kegiatan politik praktis (Dok. DPC PKB Kab. Kudus, 2021).

Namun dengan hasil tersebut, sikap warga NU menunjukkan ketidakpuasan atas PBNU dikarenakan banyak pihak dan kalangan NU yang tidak sabar untuk menyatakan dukungan atas berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Dengan respon warga NU yang sedemikian, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang mana menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima diketuai KH Ma`ruf Amin (Koordinator Harian Rais Suriyah/PBNU), dengan anggota KH M Dawam Anwar (Ketua Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, MA (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, SE, M.Si. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU). Tim Lima diberikan SK PBNU untuk mengatasi kendala organisasi (Dok. DPC PKB Kab. Kudus, 2021).

Derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik membuat PBNU diharuskan untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima. Selain itu, dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri

Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi dibentuk untuk membantu Tim Lima dalam meringkas dan menginventarisasi usulan-usulan yang ingin dibentuk partai politik baru, dan juga untuk memfasilitasi warga NU agar dapat membuat partai politik baru yang dapat menampung aspirasi politik warga NU. Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Pendamping mengadakan pertemuan untuk menentukan dan menguraikan tugas mereka. Pada tanggal 26-28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyasi di Villa La Citra Cipanas untuk mempersiapkan draft awal pembentukan partai politik. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu:

1. Pokok-pokok Pikiran NU,
2. Mabda` Siyasi,
3. Hubungan Partai Politik dengan NU,
4. AD/ART dan
5. Naskah Deklarasi.

Gus Dur sebagai tokoh inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, prihatin atas kegelisahan kelompok-kelompok NU untuk mendirikan partai politik NU, karena hal ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Namun, pada akhir bulan Juni 1998, terjadi pengenduran sikap dan terjadi inisiasi partai politik yang didasarkan atas *ahlussunah wal jamaah*. Inisiasi Gus Dur tersebut kemudian didukung oleh tokoh lainnya yakni KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Selanjutnya, mereka mengambil langkah untuk penentuan nama partai politik yang disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat. rapat penentuan pembentukan partai politik ini berakhir dan deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, warga *Jam'iyah* Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Dok. DPC PKB Kab. Kudus, 2021).

Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa karakter dan kepemimpinan Gus Dur terbukti efektif mendongkrak perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilu 1999. Pesta demokrasi perdana yang diikuti Partai Hijau ini sukses besar dengan meraih 13.336.982 suara (12,61 persen) setara dengan 51

kursi di Indonesia. DPR RI. Melalui proses pemungutan suara di Sidang Umum MPR, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia bersama dengan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Pada Pemilu 2004-2009, PKB kembali masuk dalam lima besar lingkaran dengan peringkat di urutan ketiga dengan 12.002.885 suara (10,61%) dan mendapat 52 kursi di DPR RI. Namun, pada pemilihan umum 2009-2014, perolehan suara PKB mundur. Partai kelahiran NU ini hanya mampu meraih 5.146.302 suara (4,95%) dan mendapat 28 kursi di DPR. Namun baru setelah itu PKB kembali maju di era kepemimpinan PKB Cak Imin dan berada di jalur yang benar untuk meraih kesuksesan dan menjadi partai pembela rakyat sejati. Sebagai partai yang berbasis pada nasionalis agama, PKB berhasil mengantarkan 85 pasangan calon kepala daerah se-Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015. Semua keberhasilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tangan Cak Imin saat ini, tak lepas dari jasa besar pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur dan kiai lainnya.

2. Makna Lambang

Lambang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terdiri dari kombinasi bola dunia yang dikelilingi oleh sembilan bintang dengan nama partai tertulis di bagian bawah, yang kemudian dibingkai dalam empat persegi panjang berjajar ganda, dan prasasti PKB di bawahnya adalah diberi bingkai luar dengan satu garis. Dalam peraturan daerah Bab VI Pasal 1 ayat 1 AD/ART, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilambangkan dengan sembilan bintang yang melingkari bola bumi pada peta Indonesia. Bumi dan peta Indonesia, berarti tanah air Indonesia yang menjadi dasar perjuangan partai dalam upaya mencapai apa yang tercantum dalam Pasal 7 Anggaran Dasar. Kesembilan bintang tersebut melambangkan kebebasan, keadilan, kebenaran, kejujuran, demokrasi, kesetaraan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan. Penulisan nama partai dimaknai sebagai identitas partai yang berfungsi sebagai sarana memperjuangkan aspirasi politik rakyat Indonesia yang berkeinginan untuk menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis. Bingkai persegi empat dengan garis ganda paralel berarti garis perjuangan partai yang menempatkan orientasi duniawi dan akhirat, material dan spiritual, lahir dan batin, secara paralel. Arti warna disebutkan dalam alinea kedua pasal salah satu anggaran rumah tangga yaitu putih yang berarti kesucian, keikhlasan, dan kebenaran yang merupakan etos perjuangan partai. Hijau berarti kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tujuan perjuangan partai. Kuning berarti kebangkitan

bangsa yang bernuansa pembaruan dan berlandaskan kemaslahatan umat manusia (Dok. DPC PKB Kab. Kudus, 2021).

Gambar 3

Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)



Sumber gambar: <https://infopemilu.kpu.go.id>. Diunduh pada tanggal 14 september 2021.

3. Ideologi Partai Politik

Konsep ideologi dalam politik adalah sebuah keyakinan atas apa yang dicita-citakan serta dimiliki seseorang ataupun kelompok untuk menjadi dasar dalam penentuan sikapnya mendatang. Hal ini menjadi dasar atas prosedur, gagasan, norma, keyakinan, untuk menentukan sikap terhadap peristiwa dan masalah politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politik. Prinsip Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Pancasila dan kebangsaan, sedangkan prinsip dasar perjuangan yang dianutnya adalah menegakkan kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, memupuk persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Tujuan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa dalam AD/ART (2019: 14) adalah:

- (1) terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945;
- (2) terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara lahir-batin, material spiritual;
- (3) terwujudnya tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlakul karimah.

Berdasarkan prinsip serta tujuan pada asas di atas, dapat dijelaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai terbuka yang terbuka, artinya partai ini bisa dimasuki oleh siapapun dan dengan dilatar belakangi organisasi manapun karena partai ini tak semata-mata partai yang dibuat untuk orang

Nahdlatul Ulama (NU). Namun demikian, meski partai ini terbuka untuk umum, kenyataannya penggagas partai yang menggambarkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak bisa terlepas dari stigma bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai yang dibuat untuk orang Nahdlatul Ulama. Meski demikian, terdapat perbedaan yang jelas bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan sebuah partai politik, sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang mencakup kegiatan yang lebih luas dari partai politik.

Ada lima bidang misi partai yang harus diperjuangkan, berikut misi partai terkait bidang-bidang tersebut:

- (1) Bidang Ekonomi untuk pengembangan kehidupan ekonomi rakyat yang adil dan demokratis.
- (2) Bidang Hukum untuk menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab.
- (3) Bidang Sosial Budaya Berusaha membangun budaya tanpa menghilangkan jati diri bangsa.
- (4) Bidang Pendidikan Berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia.
- (5) Bidang Pertahanan Membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan Negara.

Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Perwujudan bangsa yang dicita-citakan PKB adalah terwujudnya hak asasi manusia yang terjamin serta mewujudkan nilai kejujuran, keikhlasan, kebenaran, dan terbukanya hati nurani, dapat dipercaya, dan setia serta menepati janji untuk dapat memecahkan masalah sosial yang dihadapi (*Al-Amanah Wa Al-Wafa-u Bi Al-Ahdli*), berperilaku dan bertindak adil dalam segala situasi (*Al-'a*), meminta bantuan dalam kebajikan (*Al-'a Ta' awun*) dan melakukan musyawarah atas dasar kesepakatan bersama secara konsisten (*Al-Istiqomah*) dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial (*Al-Syuro*) serta menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*Al-Musawa*) merupakan asas prinsip

yang harus dijunjung (Hamzah, 1999:244).

Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengemban misi utamanya untuk mengatur tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, di mana setiap warga negara mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaannya. Termasuk di dalamnya, pemeliharaan jiwa dan raga, pemenuhan kemerdekaan, pemenuhan hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak memperoleh keselamatan dan kebebasan dari penganiayaan (Hifdzu Al - Nafs), pemeliharaan agama dan larangan agama. adanya paksaan beragama (Hifdzu Al-Din), terpeliharanya akal budi dan terjaminnya kebebasan berpendapat dan berekspresi (Hifdzu Al-Aql), terpeliharanya keturunan, terpeliharanya masa depan generasi penerus (Hifdzu Al- -Nasl) dan pelestarian harta (Hifdzu Al-Nasl). misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan menyeru kepada kebajikan dan mencegah segala kemungkinan yang mengandung keburukan (Hamzah, 1999: 244).

Uraian misi yang ada dibuat dalam rangka mencapai terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan dan dapat diperoleh dengan proses keterlibatan partai politik dalam penetapan kebijakan publik. Hal ini didasari atas pengaruh jalur kekuasaan yang memiliki peranan penting dalam proses pengambilan kebijakan publik sehingga mampu mendukung perjuangan pemberdayaan masyarakat yang lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, damai dan perlindungan bagi kelompok masyarakat minoritas serta membongkar. sistem politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya yang menghambat kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), artikulasi perjuangan politiknya di jalur kekuasaan merupakan hal yang perlu dan dapat dipertanggungjawabkan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meyakini bahwa kekuasaan sebenarnya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan adalah titipan pada manusia dan amanat Tuhan yang dititipkan oleh manusia dan hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan mengembannya. Kepiawaian dalam mengemban amanah kekuasaan menuntut kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan perjuangan yang selalu berpihak pada pemberi amanah (Hamzah, 1999: 245).

Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan harus dapat dikelola dengan baik dengan tujuan menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Kekuasaan harus dipergunakan

untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar tercipta kemaslahatan umat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki ketetapan bahwa kekuasaan atau amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyadari bahwa sebagai bagian dari bangsa yang pluralistik dimana terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*Ukhuwah Diniyah*), kebangsaan (*Ukhuwah Wathoniyah*), dan kemanusiaan (*Ukhuwah Insaniyah*), dengan selalu 48 menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya (Hamzah, 1999: 246).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bercirikan humanisme religius (*Insaniyah Diniyah*), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai politik adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan

memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai (Setiadi, 2019: 48).

4. Mabda' Siyasi (Pondasi Partai Politik)

- a. Mewujudkan suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- b. Wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*ash-shidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqomah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syuro*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.
- c. Misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya.
- d. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya

- dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya.
 - f. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat.
 - g. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - h. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah.
 - i. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

C. Gambaran Khusus Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan sebuah partai politik yang didirikan oleh petinggi-petinggi Nadhlatul Ulama dan berangkat dengan dasar anggapan bahwa media ini akan digunakan sebagai penampung aspirasi warga Nadhlatul Ulama dalam proses demokrasi di pemerintahan. Walaupun terjadi ketidaksepahaman di awal pembentukan partai politik ini, petinggi-petinggi

Nadhlatul Ulama ini kemudian menyetujui untuk pembuatan partai politik dengan berdasarkan pada prinsip menegakkan kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, membina persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Seperti yang dikatakan Ketua Umum PBNU Abdurahman Wahid dalam deklarasi partai kebangkitan bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan untuk menjawab dua masalah pertama: “NU tidak menjalankan politik sebagaimana dituangkan dalam Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, namun menjadi wadah bagi aspirasi politik setiap warga NU yang diperkirakan berjumlah sekitar 40 juta jiwa.” Basis perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah humanisme keagamaan dengan prioritas Perjuangan pada masa itu adalah pemulihan kedaulatan, keadilan, dan persatuan rakyat. Atau dapat diartikan bahwa PKB konsisten dengan negara kesatuan dan berbasis kebangsaan. Dalam tatanan kenegaraan, bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus ada pemisahan yang jelas antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus berhasil memperoleh perolehan suara tertinggi sejak tahun 1999 hingga 2009. Pada tahun 2004, DPC PKB berhasil memperoleh 10 kursi dari 45 kursi DPRD Kabupaten Kudus, yang kemudian meningkat pada tahun 2009 sebanyak 11 kursi dari total 45 kursi DPRD Kabupaten Kudus. Walaupun terjadi guncangan di dalam internal partai di tingkat pusat, hal ini tidak mempengaruhi perolehan suara di tingkat cabang atau kabupaten. Perolehan partai di kabupaten cenderung masih stabil. Namun terjadi penurunan perolehan partai pada tahun 2014, PKB hanya mendapatkan 7 kursi di DPRD Kabupaten Kudus, hal ini dipengaruhi oleh kepentingan politik partai lain. Walaupun begitu, perolehan partai PKB di Kabupaten Kudus masih menjadi yang kedua. Pada tahun 2019, PKB berhasil memperoleh 7 kursi atau sekitar 15% dari total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kudus (Dok. DPC PKB Kab. Kudus, 2021).

Proses implementasi dari misi yang diemban dapat dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Melalui jalur kekuasaan, partai politik dapat berperan dalam penentuan kebijakan publik sehingga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang lemah, memberikan rasa aman dan damai, mengembangkan sistem ekonomi dalam negara, serta mempengaruhi penegakan sistem hukum. Di sinilah letak implementasi peran fungsi komunikasi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berupaya menyalurkan aspirasi warganya melalui kadernya yang kemudian dirumuskan

dalam bentuk kebijakan publik agar mampu mencapai cita-cita rakyat .Bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jalur kekuasaan yang ditempuh menjadi upaya dalam proses artikulasi perjuangan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini berlaku sama pula dengan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) disetiap daerah atau kabupaten atau kota. struktur keorganisasian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terbagi menjadi:

1. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP;
2. Organisasi Daerah Provinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW;
3. Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC;
4. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC;
5. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt;
6. Organisasi Tingkat Dusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPART;

Susunan pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus terdiri atas tiga kepengurusan yakni Dewan Syuro' yang mana bertugas sebagai dewan penjaga garis-garis perjuangan partai. Selanjutnya, Dewan Tanfidz yang merupakan dewan pelaksana partai. Ketiga, Mustasyar atau bisa disebut dewan penasihat partai. DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus baru saja melangsungkan pergantian kepengurusan pada pertengahan tahun 2020 tepatnya pada tanggal 13 Juli 2020. Pergantian ketua dan reorganisasi pengurus partai politik tersebut ditulis berdasar pada surat keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB dengan nomor 3011/DPP/01/VII/2020. Reorganisasi ini dilakukan berdasarkan visi misi yang diusung dengan merawat basis keorganisasian Nadhlatul Ulama (NU). Mulai dari Muslimat NU, Banser, Fatayat NU, dan organisasi lainnya. Hal ini dilakukan lantaran PKB merupakan partai politik yang lahir dari NU. Struktural partai tersebut juga telah dibahas dengan pengurus NU di Kabupaten Kudus. Adapun personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus Masa Bakti 2021-2026 yang tertulis pada berita acara sidang komisi musyawarah cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten kudus yakni sebagai berikut:

1) Mustasyar

1. K.H. Nur Khalim Ma'ruf
2. K.H. Ahmad Saiq Mahin
3. K.H. Masfu'i
4. K.H. Muhdi Ahmad
5. K.H. Noor Rosyid
6. K.H. Zaenal Afroni
7. K.H. Abdur Rahman
8. K.H. Abdul Manan A.H.
9. K.H. Nor Said, M.Pd.
10. K.H. Abdul Haris
11. Drs. KH. Abdul manaf
12. K.H. Fathur Rahman
13. K.H. Zaenal Arifin
14. Dr. KH. Abdul Hadi M.Pd

2) Dewan Syura

Ketua	:	K.H. Muhamad Jazuli, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua	:	H. Wiyono, S.H.
Wakil Ketua	:	K.H. Muhammad Asnawi Hafid
Wakil Ketua	:	KH. Mujahid Dahlan
Wakil Ketua	:	KH Jamiin Bahauddin
Wakil Ketua	:	Gus Khidrir
Wakil Ketua	:	K.H. Fajar Nugroho
Wakil Ketua	:	Dra. Hj. Noor Aini
Wakil Ketua	:	Hj. Sukaesi
Wakil Ketua	:	Hj. Nurul Isnaini
Sekretaris	:	Drs. H. Ilwani
Wakil Sekretaris	:	H. Sutejo, S.Pd.I.
Wakil Sekretaris	:	H. Sunarto, SH.,M.H
Wakil Sekretaris	:	Ali Imron, S.Ag. M.Pd
Wakil Sekretaris	:	Ust. Noor Hadi, S.Pd.I.,M.Pd.I .
Wakil Sekretaris	:	Ust. Rif'an, S.Pd.I. M.Pd
Wakil Sekretaris	:	Hj. Masroh, S.Pd
Anggota	:	K.H. Abdul Wahid
Anggota	:	K.H. Sinong Muhsin
Anggota	:	K.H. Ahmad Sudardi, S.Pd.I.
Anggota	:	K. Khasani, S.Ag.

Anggota	:	Ust. Syufa'at, S.Pd.I.
Anggota	:	Ust. Muhammad Idris, S.Ag.
Anggota	:	Hj. Rufi'ah
Anggota	:	Hj. Maslikah
Anggota	:	Hj. Juwariyah
Anggota	:	Hj. Zahroh
3) Dewan Tanfidz		
Ketua	:	H. Mukhasiron, S.Ag.
Wakil Ketua	:	K. Chirzil A'Ia, S.Pd.I.
Wakil Ketua	:	H. Ali Ihsan, S.Ag.,M.H.
Wakil Ketua	:	Amin Hidayat,M.Pd
Wakil Ketua	:	Saefudin, S.Pd.I.,M.Pd.
Wakil Ketua	:	Ahmad Nor Qodin, S.H.I M.H.
Wakil Ketua	:	Agus Aji Satrio, S.E.
Wakil Ketua	:	Dwi Syaifullah, S.Pd.I
Wakil Ketua	:	Hj. Mawar Anggraini, S.Sn.
Wakil Ketua	:	Hj. Noor Hidayah, S.Ag.
Wakil Ketua	:	Hj. Nafis Sholihah, S.Ag
Wakil Ketua	:	Hj. Umi Khulsum
Sekretaris	:	Dr. H. Noor Hadi, S.H. MH
Wakil Sekretaris	:	Muh Safi'I, S.Pd
Wakil Sekretaris	:	H. M. Abdul Bashir, S.H.I.
Wakil Sekretaris	:	H. Ahmad Khairil Badawi, S.Pd.
Wakil Sekretaris	:	Abu Hasan Asyari, S I P
Wakil Sekretaris	:	Mukhlis, M.Pd.
Wakil Sekretaris	:	Khifni Nasif. M.E
Wakil Sekretaris	:	Arif Musta'in, M.Pd
Wakil Sekretaris	:	Moh. Syakuri, S.I.P
Wakil Sekretaris	:	Jumanto
Wakil Sekretaris	:	Rahmat Hidayat, S.Pd
Wakil Sekretaris	:	Hj Lu'luul Maknun, S.Pd.
Bendahara	:	Suparno, S.H.I., M.H.
Wakil Bendahara	:	M. Fuad Amrullah, S.E.
Wakil Bendahara	:	Eka Kharisma Akbar, S.E.
Wakil Bendahara	:	Noor Aji Yusuf, S.Pd.
Wakil Bendahara	:	Siti Rohmah, A.Md.Keb.
Wakil Bendahara	:	Khuriyah, S.Ag, S.Pd.

Wakil Bendahara : Hj. Masfuah Enti Aliyah
Wakil Bendahara : Khotimatus Sa'adah, S.Pd.I.
Wakil Bendahara : Sutik, S.Pd.I.
Wakil Bendahara : Sri Solichatul Umami.

Pada dasarnya, format kepengurusan cabang yang dianut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sama dengan sistem yang digunakan oleh Nadhlatul Ulama. Sistem kaderisasinya pun ditentukan pula oleh pengurus-pengurus Nadhlatul Ulama. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dinilai aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat beserta proses penyaluran aspirasi masyarakat melalui fraksi di DPRD. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai dekat dengan masyarakat karena banyak terjun langsung dan melakukan kegiatan sosial apalagi di masa pandemi ini. Dengan dekatnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan masyarakat ini menjadikan masyarakat lebih leluasa dalam perihal penyampaian aspirasi atau usulan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus memiliki berbagai macam pola dan pendekatan dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga senantiasa bekerja sama dengan pengurus Nadhlatul Ulama beserta badan otonominya dalam mengadakan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus melakukan penyerapan aspirasi melalui optimalisasi struktur perangkat partai untuk melakukan kerja-kerja taktis maupun strategis. Implementasi komunikasi politik dilakukan melalui jalur kelembagaan partai politik, fraksi PKB di DPRD dan personal politisi PKB. Dalam hal agregasi kepentingan masyarakat membagi tugasnya kedalam dua pola yakni pola formal dan informal melalui tiga saluran komunikasi politik yakni media massa, media interpersonal, dan media organisasi.

BAB IV
IMPLEMENTASI FUNGSI SARANA KOMUNIKASI POLITIK
DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DI KABUPATEN KUDUS TAHUN
2021

A. Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dalam Agregasi dan Artikulasi Kepentingan Masyarakat

1. Proses Penggabungan Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat Oleh Partai Politik

a. Strategi Komunikasi Politik Partai

1) Melalui Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi yang terbentuk dari tujuan yang sama. Partai politik memiliki legalitas yang diatur dalam UU No 02 Tahun 2011. Dalam penjelasan Umum UU No 02 Tahun 2011 dikemukakan bahwa: Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Partai politik dalam buku yang ditulis Miriam Budiardjo, memiliki beberapa fungsi yang diemban. Salah satunya adalah fungsi komunikasi politik. Fungsi komunikasi politik yang dimiliki partai politik memiliki peran untuk menjadi komunikator atau aktor komunikasi yang bertugas untuk menjadi perantara masyarakat dan pemerintah. Partai politik dengan fungsinya menjadi perantara dari masyarakat ke pemerintah diharuskan untuk memiliki fungsi penggabungan aspirasi masyarakat atau agregasi kepentingan yang selanjutnya diteruskan dengan proses artikulasi kepentingan oleh pihak yang berwenang.

DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus menerapkan proses penyerapan aspirasi ini di internal partai berpedoman pada mekanisme prosedur AD/ART tahun 2019 pada pasal 7 poin C yang mana partai politik merupakan saluran aspirasi politik warga negara Indonesia yang berperan bagi terwujudnya kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, serta sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perjuangan untuk menciptakan tatanan hidup bernegara yang lebih demokratis. Hal ini tergambar pula dalam lambang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan yang singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang mempunyai kehendak dalam menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis.

DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus sebagai partai yang berdiri dengan dasar menjalankan misi utama untuk mengatur tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin dan dengan perannya sebagai saluran penyerap aspirasi masyarakat mengimplementasikan fungsinya melalui proses penyerapan aspirasi yang dilakukan melalui optimalisasi Struktur Perangkat Partai. Adapun yang dimaksud Struktur Perangkat Partai adalah kesatuan organisasi partai mulai dari tingkatan cabang, kecamatan dan desa yang mempunyai tugas serta fungsi untuk melakukan kerja-kerja taktis maupun strategis, diantaranya melakukan aksesmen data maupun informasi yang diberikan maupun dibutuhkan oleh konstituen.

Perangkat Partai didirikan dan dibentuk sesuai dengan kelengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 21 AD/ART Nomor: 4/Muktamar/PKB/VIII/2019 Perangkat Partai terdiri dari Majelis Tahkim, Lembaga, Badan dan Fraksi. Majelis Tahkim adalah Mahkamah Partai yang menangani perselisihan dan/ atau konflik internal dalam tubuh Partai. Majelis Tahkim hanya dibentuk di tingkat pusat dan beranggotakan lima orang yang dipilih oleh Ketua Umum DPP untuk masa jabatan tertentu.

Lembaga merupakan perangkat khusus Partai yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Partai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemenangan Partai, pengabdian dan pelayanan masyarakat, lembaga ini bersifat semi otonom dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai yang disesuaikan dengan tingkatannya. Lembaga ini dibagi dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan partai. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus membagi penugasan anggotanya kedalam lima lembaga yakni Lembaga Kaderisasi Nasional, Lembaga pemenangan Pemilu dan Pemenangan Nasional, Lembaga Hukum dan HAM, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LITBAG), Lembaga Penanggulangan Bencana.

Badan adalah perangkat partai yang melaksanakan kebijakan dan kegiatan partai yang disesuaikan dan diorganisir melalui jenis komunitas sebagai upaya penarikan anggota serta penggalangan pemilih di luar basis Partai. Badan partai bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya dan pimpinannya dipilih oleh Dewan Pengurus Pusat. Pembentukan Badan Partai juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan partai cabang. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus memiliki badan partai diantaranya adalah DKC Garda Bangsa atau Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa untuk segmen dan komunitas generasi muda, DPC Garda Santri atau

Gerakan Pemuda dan Santri untuk segmen pemuda dan satri, DPC Perempuan Bangsa atau Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa untuk segmen perempuan, DPC Gemasaba atau Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa untuk segmen dan kelompok mahasiswa, DPC Garda BMI atau Garda Buruh Migran Indonesia untuk segmen buruh dan pekerja migran, Gerbang Tani atau Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia untuk segmen petani dan nelayan.

Perangkat partai terakhir yang memiliki tugas untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah melalui Fraksi. Fraksi merupakan salah satu perangkat partai merupakan organ pelaksana kebijakan partai yang berfungsi memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di lembaga legislatif. Setiap Anggota Fraksi adalah petugas partai yang memiliki peran sebagai perpanjangan tangan bagi partai untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, rakyat dan partai. Dalam substansinya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus memiliki Fraksi yang disebut juga Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, disingkat FPKB DPRD Kabupaten Kudus. Fraksi PKB dengan segala tugas dan tanggung jawab yang diembannya berfungsi juga salah satunya sebagai aktor dari proses komunikasi politik dalam proses agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat.

2) Melalui Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kudus

Anggota Fraksi pada dasarnya adalah merupakan petugas partai yang bertugas sebagai perpanjangan tangan partai dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat serta partai politik. Anggota fraksi merupakan aktor komunikasi politik yang berperan sebagai penyambung tangan masyarakat kepada pemerintah perihal agregasi dan artikulasi kepentingan. Perangkat partai memiliki fungsi sebagai organ pelaksana kebijakan partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di lembaga legislatif.

PKB sebagai partai politik melalui Fraksi PKB sebagai institusi resmi pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi tentunya sudah harus selesai dalam memandang perbedaan dan menempatkan posisi dalam kemajmukan. Tatanan politik yang kami bangun dengan tetap mempertimbangkan asas tepat guna kemanfaatan dan kemashlahatan. Fraksi partai politik dibentuk dengan tujuan untuk pengoptimalan sistem kerja Anggota DPRD yang terakumulasi dalam program kerja. Menurut Mukhasiron selaku Ketua Umum DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus yang juga menjabat sebagai

anggota DPRD Komisi D Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa usulan yang diajukan oleh fraksi berasal juga dari partai politik;

“Perbedaan penyerapan aspirasi dari partai politik dan fraksi ya sebenarnya tidak berbeda jauh karena pada dasarnya anggota DPRD ataupun fraksi merupakan perpanjangan tangan dari partai politik, jadi apa yang kami usulkan adalah berasal dari partai politik juga” (Wawancara, Mukhasiron, 15 November 2021).

Fraksi merupakan pengelompokan Anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat. Fraksi dibentuk atas dasar mewujudkan keselarasan, sehingga anggota fraksi dikelompokkan atas anggota DPRD yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Pembuatan fraksi memungkinkan anggota DPRD untuk menjalankan tugas serta kewajibannya secara maksimal. Setiap Anggota DPRD diwajibkan untuk menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi bertugas mengkoordinir kegiatan anggotanya guna mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja anggotanya.

Menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), tertulis beberapa poin terkait eksistensi partai. Pada ayat (3) pasal 34 UU Nomor 17 Tahun 2014 tertuliskan bahwa Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk satu fraksi.

“DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai politik melalui Fraksi PKB sebagai institusi resmi pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi tentunya sudah harus selesai dalam memandang perbedaan dan menempatkan posisi dalam kemajmukan. Tatanan politik yang kami bangun dengan tetap mempertimbangkan asas tepat guna kemanfaatan dan kemashlahatan” (Wawancara, Mukhasiron, 21 Oktober 2021).

Anggota DPRD sebagai perpanjangan tangan dari rakyat termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) menjelaskan bahwa “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggota dari DPRD kabupaten/kota terdiri dari perwakilan partai politik yang merupakan peserta dari pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat.

Dalam proses penyerapan aspirasinya, setiap anggota DPRD memiliki beberapa pola khusus yang disesuaikan dengan daerah pilih asalnya dan juga disesuaikan pula dengan pokok permasalahan yang terjadi, hal inilah yang turut berpengaruh terhadap strategi komunikasi yang digunakan oleh anggota DPRD dalam proses penyerapan aspirasi. DPRD sebagai lembaga perwakilan di daerah dituntut menjalankan fungsi mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam kegiatan yang disebut *reses*. H. Mukhasiron selaku anggota DPRD Komisi D yang berasal dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kudus, beliau menyampaikan bahwa di Kabupaten Kudus pembagian *reses* terbagi menjadi tiga kali dalam satu tahunnya.

“Semua Anggota DPRD Kabupaten Kudus dalam satu tahun anggaran mempunyai kesempatan untuk melaksanakan kegiatan *reses* sebanyak 3 kali. Sehingga dalam hal ini, Semua Anggota Fraksi PKB Kudus wajib melaksanakan kegiatan *Reses* sebagai upaya untuk berkomunikasi secara langsung kepada institusi, lembaga maupun masyarakat. Pola kegiatan *reses* yang dilakukan oleh anggota Fraksi PKB Kudus ada dua macam, yaitu yang pertama mengundang atau menghadirkan konstituen dalam satu forum kegiatan ataupun mendatangi konstituen secara langsung” (Wawancara, Mukhasiron, 21 Oktober 2021)

Proses penyampaian aspirasi masyarakat disalurkan melalui kegiatan wajib *reses* anggota dewan. *Reses* menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan Anggota DPRD yang diatur legalitasnya dalam undang-undang. *Reses* dilakukan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat melalui bentuk kunjungan kerja turun langsung ke masyarakat dan dilakukan berkala setiap tahunnya. Dalam agenda kerja yang dimilikinya, anggota Fraksi PKB mendapatkan kesempatan untuk menyerap informasi dan aspirasi dari masyarakat di daerah pilih yang diwakilinya. Proses penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh partai beserta fraksi ini sejalan dengan hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu untuk menunaikan kewajibannya dalam menunaikan amanah.

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَسْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.

Pada akhir tahun 2021 ini, anggota Fraksi PKB H. Ali Ihsan menunaikan kegiatan *reses* pada hari Jum’at, 04 Desember 2021 dan bertempat di Gedung

Serbaguna MWC NU Kecamatan Kaliwungu untuk menyerap aspirasi di daerah pilihnya yakni Kaliwungu-Gebog. Dalam sambutannya tersebut, beliau menyampaikan agenda reses yang didahului dengan penyampaian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai anggota legislatif yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan anggaran Kabupaten Kudus yang kemudian dilanjutkan dengan acara penyerapan aspirasi. Pada tahun ini terjadi keterlambatan pembahasan anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang kemudian berakibat pada realisasi Peraturan Bupati. Acara reses tersebut dihadiri oleh anggota Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB Kecamatan Kaliwungu. Dalam acara reses ini, H. Ali Ihsan banyak mendapatkan usulan yang berkaitan dengan infrastruktur serta banyak membahas tentang tunjangan yang diperuntukkan kepada guru madrasah. Hal ini berkaitan dengan visi misi partai yang berbasis keislaman.

b. Pola Komunikasi Politik Partai

Sebagai sebuah disiplin ilmu, komunikasi memiliki pola atau potensi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan komunikasi adalah penyampaian pesan oleh aktor komunikasi terhadap komunikan. Pada dasarnya pola komunikasi merujuk pada penyampaian pesan, penggiringan opini, pemberian informasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pola komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi politik yang diteruskan dari sebuah sistem politik ke sistem-sistem yang lainnya. Berdasarkan pada hasil wawancara, kegiatan penyaluran informasi kepada khalayak serta proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh partai politik dibagi menjadi dua pola, yakni pola formal dan pola informal.

1) Pola Formal

Pola formal dalam proses komunikasi politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus disini berdasarkan kepada kegiatan penyaluran pejabat negara yang kegiatannya diatur dalam peraturan daerah. Menurut hasil wawancara, pola formal yang dijalankan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus lebih terfokuskan kepada penyerapan aspirasi melalui fraksi PKB DPRD Kabupaten Kudus. Karena kader partai yang ada di DPRD selaku perpanjangan tangan dari partai dinilai lebih berwenang dalam proses komunikasi politik bagi proses penggabungan aspirasi dan kepentingan masyarakat oleh partai politik. Dalam hal ini, anggota DPRD memiliki hak dan diberi anggaran untuk melakukan reses. Kegiatan reses ini menjadi wadah bagi fraksi dan juga partai politik untuk dapat

mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan masyarakat sehingga mampu menghasilkan output kebijakan untuk masyarakat.

Selain itu penyerapan aspirasi juga terjadi pada acara-acara yang digelar oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus. Acara yang diselenggarakan oleh partai politik ini bukan secara gamblang acara yang dibuat sebagai penyerapan aspirasi politik. Proses penyerapan aspirasi politik ini dilakukan pada acara sosialisasi ataupun acara-acara partai lainnya seperti Santunan Anak Yatim dan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh JPPNU Kudus dan diprakarsai oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus.

a) Reses

Kegiatan reses merupakan sebuah kegiatan wajib bagi anggota dewan untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat di daerah pilihnya. Anggota dewan diberikan kesempatan dan tunjangan reses sebanyak tiga kali dalam setiap tahunnya. Menurut Pasal 9 Perbup Nomor 6 Tahun 2017 dipaparkan bahwa Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Reses. Menurut hasil wawancara dengan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, setiap anggota dewan diberi alokasi anggaran sekitar 1,5 hingga 2 Milyar untuk mampu menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat dari daerah pilihnya.

“Saya itu berasal dari dapil Kota dan Jati, sehingga reses saya diharuskan untuk mengumpulkan wakil dari masyarakat kota dan jati lalu kira-kira ada usulan apa yang bisa diambil untuk tahun 2022. Setelah itu kami melakukan sosialisasi tentang APBD Tahun 2021 dan kami juga menyerap aspirasi dan usulan masyarakat untuk 2022. Setelah itu, kami sebagai anggota dewan diberikan alokasi anggaran sekitar 1,5-2 Milyar per anggota dewan untuk merealisasikan hasil reses dari masyarakat. Acara penyerapan aspirasi ini biasa kami sebut PoKir atau Pokok-pokok Pikiran.” (Wawancara, Mukhasiron, 21 Oktober 2021)

Dalam pelaksanaannya, reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dari Fraksi PKB ini terlaksana dengan sangat maksimal. Reses oleh anggota fraksi dilakukan sebanyak tiga kali setiap tahunnya. Adanya reses oleh Fraksi PKB menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Reses dianggap mampu menjadi media penyerapan aspirasi yang sangat efektif dan efisien oleh partai politik. Anggota DPRD merupakan tangan panjang partai karena mereka berangkat menjadi anggota DPRD pun dari partai. Menurut apa yang disampaikan Heri selaku

Staff Kesekretariatan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus, dalam pelaksanaannya reses yang dilakukan anggota DPRD ini tidak terlepas dari campur tangan partai politik. Reses yang dilakukan anggota Fraksi PKB Kabupaten Kudus ini hanya mengundang konstituen Partai PKB. Pengelolaan reses juga dilakukan oleh partai politik.

“Reses yang dilakukan anggota dewan itu merupakan campur tangan dari partai juga. Pengelolaan reses ini juga dilaksanakan oleh partai dari mulai persiapan, yang diundang itu siapa saja, tempatnya dimana. Penyerapan aspirasi yang dilakukan partai ini biasanya memang dari reses, karena anggota dewan kan memang tangan panjang partai yang keberadaannya juga tidak dapat dilepaskan dari partai, dan anggota dewan lah yang memang berwenang untuk perihal aspirasi tersebut jadi kami serahkan pada anggota dewan pada masa reses sehingga penggodokan aspirasinya pun bisa maksimal” (Wawancara, Heri, 17 November 2021).

Melalui reses yang dilakukan anggota Fraksi PKB Kabupaten Kudus, aspirasi masyarakat bisa terdengar langsung oleh anggota dewan selaku perpanjangan tangan dari partai politik yang mana merupakan wakil rakyat yang bertugas menjadi pendengar bagi masyarakat dan peneras suara bagi pemerintah. Skema penyerapan aspirasi oleh anggota fraksi PKB ini biasanya dijalankan dengan mengumpulkan perwakilan 100 orang dari tiap-tiap dapil yang kemudian diminta untuk menyalurkan aspirasinya serta kegelisahannya melalui blanko yang diberikan oleh anggota dewan. Dari blanko yang diberikan pada acara reses tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang yakni anggota dewan di DPRD.

“Sebelum masa pandemi, biasanya kami menghadirkan wakil dari tiap dapil untuk mengikuti reses, kemudian anggota dewan datang dengan memberikan sosialisasi kebijakan pemerintah yang kemudian dilanjutkan dengan penyerapan aspirasi masyarakat, apa keinginan masyarakat, apa keluhan masyarakat melalui blanko yang diberikan tadi yang nantinya diolah dari DPRD.” (Wawancara, Heri, 17 November 2021)

Mampu kita sadari, adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan keterbatasan-keterbatasan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Hal ini juga membatasi kerja anggota dewan dalam melakukan reses. Karena peraturan daerah yang tidak memungkinkan untuk membuat kerumunan, acara reses yang seharusnya diadakan dengan

menciptakan forum besar dengan kapasitas orang kurang lebih 100 wakil dari daerah pilih anggota dewan, saat ini hanya bisa dilakukan *door-to-door* oleh anggota dewan.

Karena keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi ini, sekarang anggota dewan melakukan reses dengan membatasi pertemuan sebanyak kurang lebih lima orang dalam setiap pertemuan dan dilakukan dari rumah ke rumah. Skema reses yang dilakukan anggota dewan ini adalah dengan mengumpulkan perwakilan dari desa/kecamatan yang disatukan dalam rumah warga lalu kemudian anggota dewan beserta staffnya menyampaikan keperluannya seperti sosialisasi kebijakan daerah dan tak lupa mendengar keluhan masyarakat untuk menjadi masukan bagi kebijakan tahun mendatang.

“Kalau pandemi ini anggota DPRD mendatangi rumah konstituen, jadi hanya berkumpul lima orang kemudian sosialisasi disampaikan kebijakan pemerintah daerah, dan mereka juga diserap aspirasinya, apa keluhan mereka kemudian pindah ke rumah konstituen yang lain dan dikumpulkan lima orang lima orang. Biasanya satu rumah itu untuk dibuat kumpul perwakilan satu sampai dua desa, dan satu rumah itu maksimal hanya lima orang karena itu peraturan dari pemerintah saat pandemi” (Wawancara, Heri, 17 November 2021)

Seiring menurunnya kasus Covid-19 dan melonggarnya peraturan mengenai adanya kerumunan di daerah Kabupaten Kudus, pada bulan Oktober 2021 sempat diadakan reses dengan mengumpulkan konstituen sebanyak maksimal 50% dari kuota reses yang seharusnya. Biasanya reses dihadiri oleh konstituen sebanyak kurang lebih 100 orang dari dua kecamatan atau daerah pilih anggota DPRD, namun pada bulan Oktober 2021 reses hanya dapat dihadiri oleh 50 orang saja.

“Jadi *update* peraturan ini kan yang terbaru ya acara yang misalnya undangan ada 100 orang itu boleh dihadiri 50% dari kuota jadi ya 50 orang bisa itu” (Wawancara, Heri, 17 November 2021).

Kegiatan reses yang dilakukan anggota Fraksi PKB ini sifatnya lebih kepada forum *silaturahmi*. Pengajuan permohonan bantuan juga harus disertai dengan ketentuan dan persyaratan yang harus dilengkapi dengan regulasi yang berlaku. Pada tahun anggaran ini, anggota fraksi lebih memberi perhatian pada masjid, mushola, dan madrasah untuk segera mendaftarkan Surat Keterangan Terdata (SKT).

b) Sosialisasi

DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus pada tahun 2021 menggalakan sebuah acara yang menggandeng badan otonomi beserta badan partainya diantaranya Muslimat NU, Fatayat NU, ANSOR, IPNU, IPPNU, Garda Bangsa, Perempuan Bangsa, Garda Santri, Gerbang Tani dan Gema Saba bersatu dan mengadakan sebuah acara rutin yang berjudul Santunan dan Sosialisasi Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika di daerah Kudus, Demak, dan Jepara yang ikut diprakarsai pula oleh H. Fathan Subchi selaku Wakil Komisi XI DPR RI Fraksi PKB. Acara yang diselenggarakan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dengan menggandeng Jaringan Perempuan dan Pemuda Nadhlatul Ulama (JPPNU) Kudus ini merupakan sebuah acara santunan anak yatim yang dihadiri oleh perwakilan dari badan otonomi dan badan partainya tersebut. Pada acara ini juga diselipkan komunikasi politik dan juga sosialisasi politik tentang materi kepartaian. Acara ini diselenggarakan rutin setiap Jum'at di seluruh desa di daerah Kudus. Namun, sesekali acara ini juga dilakukan di kota Demak dan juga Jepara.

“Acara santunan ini dilakukan rutin setiap jum'at, ini kami muter di desa-desa daerah Kudus, tapi kadang juga ke Demak atau Jepara dengan menggandeng DPC PKB di kota tersebut, tapi lebih seringnya memang di Kudus karena acara ini kan inisiatif PKB Kudus ya” (Wawancara, Rahmat, 12 Oktober 2021).

Acara formal seperti sosialisasi yang melibatkan masyarakat ini sudah berlangsung sejak 18 Minggu lamanya. Acara ini bermula pada awal tahun 2021 dengan menyelipkan strategi komunikasi dan sosialisasi politik partai atau biasa disebut kampanye. Acara ini mengundang kyai ternama di Kabupaten Kudus untuk bisa memberikan *mauidhoh hasanah* bagi konstituen yang hadir. Dalam ajaran yang disampaikan kyai tersebut sedikit banyak juga diselipkan nilai-nilai tentang kepartaian secara islamiyah.

Dalam acara tersebut, seringkali dihadiri oleh Ketua Umum DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus, Bapak Mukhasiron, yang juga anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus apabila beliau tidak berhalangan hadir. Acara tersebut juga melibatkan staff dan pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus. Dengan adanya acara ini, masyarakat bisa secara langsung menyampaikan aspirasi nya kepada anggota DPRD ataupun pengurus partai tentang keluhan dan kegelisahannya secara langsung.

“Kalau memang konstituen mau untuk menyampaikan keluhannya kepada partai atau anggota DPR ya monggo saja karena ini kan ya memang program dari partai sehingga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Namun kan pada dasarnya acara ini memang bukan wadah yang dibuat untuk menyerap aspirasi tapi ya boleh saja wong acara ini juga bisa jadi mendekatkan masyarakat dengan kami kan” (Wawancara, Basir, 18 November 2021).

Hubungan antara DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dengan Nahdlatul Ulama' Kabupaten Kudus memang sangat dekat. Dalam hal perumusan kebijakan salah satunya, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus selalu mendengarkan saran dari Nahdlatul Ulama', baik saran mengenai kebijakan yang akan dibuat maupun saran dalam bidang lainnya. Termasuk kerjasamanya dalam pemberdayaan program-program yang dibuat untuk masyarakat, partai politik, fraksi, beserta organisasi Nahdlatul Ulama di Kudus ini saling bergandeng tangan dan menyongsong satu sama lain untuk perihal memasalahkan umat demi kesejahteraan bersama.

2) Pola Informal

Hasil penelitian di lapangan terkait penyerapan aspirasi masyarakat tentunya memiliki banyak pola, upaya, dan pendekatan yang dilakukan oleh anggota DPRD beserta partai politik untuk memaksimalkan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Untuk menyerap aspirasi ini tentunya dibutuhkan sebuah pola komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat sehingga mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Selain dengan melakukan komunikasi kelompok yang bersifat formal, lebih terorganisir, serta lebih terlembaga, biasanya komunikasi antara anggota DPRD maupun partai politik kepada masyarakat juga dapat dilakukan secara informal ataupun tidak terlembaga. Pola informal dalam hal ini bersifat lebih personal atau lebih ke kegiatan sehari-hari pejabat dan kegiatannya pun tidak diatur di dalam peraturan daerah.

a) Pertemuan umum

Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber, penyerapan aspirasi oleh partai politik beserta fraksi juga dilakukan dengan pola informal misalnya dalam pertemuan yang sifatnya umum. Pertemuan ini dapat berupa kegiatan sosial yang dilakukan oleh anggota fraksi maupun partai politik, hingga pertemuan personal antara anggota fraksi dan masyarakat.

Kegiatan sosial merupakan sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan beberapa individu ataupun kelompok untuk meningkatkan solidaritas maupun keterampilan tertentu. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus banyak menyelenggarakan pertemuan-pertemuan informal yang mana dari sana lah masyarakat mampu menjadi lebih dekat dengan anggota fraksi dan partai politik sehingga aspirasinya bisa lebih terdengar. Pergelaran acara tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen PKB Kudus untuk tetap dekat dengan masyarakat.

“Penyerapan aspirasi bagi kami bisa bersifat formal maupun informal, pendekatan yang kami lakukan juga beragam baik dalam pertemuan secara umum maupun secara personal” (Wawancara, Basir, 19 November 2021)

Contoh kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh DPC PKB Kudus pada tahun 2021 diantaranya adalah acara Vaksinasi Covid 19 DPC PKB Kudus yang terselenggara pada tanggal 14 Agustus 2021 guna membantu pemerintah dalam penanggulangan pandemi. Hal ini merupakan komitmen PKB dalam membantu negara dalam optimalisasi vaksinasi di Indonesia yang kemudian diharapkan mampu memulihkan perekonomian Indonesia.

“Pertemuan bersifat umum yang biasa kita lakukan tahun ini ya contohnya seperti penyaluran bantuan covid, lalu santunan yatim piatu di setiap desa, kemudian pengajian rutin yang kami lakukan setiap jum’at di kantor PKB” (Wawancara, Rahmat, 12 Oktober 2021)

Selain itu, di masa pandemi ini PKB Kudus bersama segenap relawan Lebah Muria juga melakukan acara rutin pemberian bantuan pada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 secara berkala sepanjang tahun 2021 ini. Pemberian bantuan ini dilakukan PKB seperti pemberian bantuan sembako pada pasien isolasi mandiri, ojek dan PKL, pemberian bantuan pada petugas pemulasaran jenazah, PKL Sekolah dan pemberian bantuan pada shelter pondok pesantren di Kabupaten Kudus yang dikelola oleh RMI NU Kudus.

Program aksi melayani isolasi mandiri masyarakat ini pernah dilakukan pada tanggal 17 Juli 2021. Penyaluran bantuan Covid-19 oleh PKB juga sempat dilakukan kepada Ojek dan PKL Menara Kudus pada tanggal 2 Juli 2021, dalam hal ini PKB menyalurkan bantuan oleh Gus Muhaimin yang bekerjasama dengan Kapolda Jateng. tali asih kepada petugas pemulasaran

jenazah Covid-19, Pengajian Selapanan yang dilakukan rutin setiap hari Jum'at di DPC PKB Kudus. Pemberian bantuan pada pasien isolasi Covid-19 dilakukan secara berkala oleh DPC PKB Kudus, bantuan ini merupakan penyaluran bantuan dari Gus Muhaimin selaku Ketua Umum DPP PKB.

Dalam pertemuan umum ini, seringkali dihadiri juga oleh H. Mukhasiron selaku Ketua DPC PKB Kudus yang mana juga merupakan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, sehingga dengan adanya program yang digalakan oleh partai politik, masyarakat bisa merasa lebih dekat dengan partai politik sehingga masyarakat bisa dengan lebih mudah dalam penyampaian aspirasi atau keluhan yang dimilikinya. Apabila ketua partai PKB berhalangan hadir pada pertemuan umum yang diselenggarakan oleh partai, masyarakat juga bisa dengan leluasa untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada staff partai politik sehingga nantinya bisa disampaikan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang lebih berwenang.

b) Personal

Komunikasi yang bersifat personal atau interpersonal merupakan bentuk hubungan komunikasi antara satu orang kepada satu orang. Media dalam komunikasi ini dapat berbentuk tatap muka maupun melalui perantara. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat juga sangat diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota fraksi secara personal baik melalui perantara ataupun secara tatap muka.

“Kalau memang masyarakat bersedia untuk menyampaikan aspirasinya itu kami sangat terbuka, contohnya semisal di desa butuh bibit ikan atau kambing untuk bumdes itu sebenarnya bisa saja kalau mau mengajukan kepada anggota dewan, cuma masalah terealisasi atau tidaknya itu ya memang butuh waktu. Tidak perlu pakai proposal, kalau mau hanya pakai KTP saja sudah cukup”
(Wawancara, Mukhasiron, 15 November 2021)

Melalui partai politik, masyarakat juga dapat dengan mudah menyampaikan keluhan ataupun aspirasinya kepada staff atau pengurus partai apabila diperlukan bantuan untuk keperluan bersama. Namun, dalam penyampaian keluhan kepada partai politik, dalam partai politik terdapat keterbatasan anggaran, sehingga tidak setiap keluhan mampu terealisasikan. Perlu diambil skala prioritas sehingga partai bisa memilih aspirasi masyarakat yang mana yang mau diproses.

“Sebenarnya bisa saja kalau masyarakat mau menyampaikan keluhan ke partai, misalnya terkait perbaikan jalan di sekitar

rumahnya atau di desanya. Tinggal disampaikan saja keluhannya ke partai, bisa dengan proposal sehingga kami juga memprosesnya jadi lebih mudah, namun biasanya kami ada keterbatasan anggaran jadi tidak seluruhnya kami bisa *cover*. Misalnya, pembangunan jalan butuh 10 juta, mungkin kami hanya bisa bantu setengahnya atau berapa itu perlu didiskusikan lebih lanjut juga. Tapi ya memang tidak semuanya bisa diproses” (Wawancara, Riksa, 23 November 2021).

Berdasarkan penyampaian dari staff dan pengurus partai politik dapat dilihat bahwa DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus sangatlah terbuka dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat. Masyarakat bisa dengan leluasa untuk menyampaikan keluhan yang dimilikinya apabila memang mereka mau. Dalam dunia yang serba digital ini, penyampaian aspirasi masyarakat juga dipermudah dengan bisa disampaikan secara personal melalui media sosial. Namun, terkait realisasi dan tindaklanjut dari keluhan masyarakat tersebut, hal ini dibatasi oleh anggaran yang dimiliki partai politik ataupun di dalam fraksi. Sehingga dari sana lah diperlukan skala prioritas dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

c. Saluran Komunikasi Politik Partai

1) Media Massa

Komunikasi massa merupakan komunikasi dengan tujuan penyampaian pesan melalui media massa ataupun media tertentu yang ditujukan pada khalayak dan bersifat umum (Mali, 2021: 23). Komunikasi massa terdiri dari dua bentuk saluran, bentuk yang pertama terdiri atas komunikasi tatap muka. Contohnya seperti seorang kandidat politik yang berbicara di depan rapat umum atau komunikator berbicara di depan khalayak besar atau konferensi pers. Media massa disini tidak hanya terbatas pada media elektronik dan cetak, tetapi juga media-media komunikasi yang berbentuk rapat dan pertemuan.

Dalam hal ini DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus mengimplementasikan komunikasinya menggunakan saluran media massa tanpa perantara ketika adanya rapat atau pertemuan formal, misalnya pada acara Santunan Yatim Piatu dan Sosialisasi Empat Pilar yang diselenggarakan bersama Yayasan Perempuan dan Pemuda Nadhlatul Ulama (YPPNU) Kudus. Dalam acara tersebut, terjadi komunikasi antara aktor partai politik kepada khalayak. Komunikator dalam acara ini adalah Ketua Umum DPC Partai

Politik, perwakilan dari Garda Bangsa PKB Kudus, dan perwakilan dari organisasi atau badan otonomi lainnya.

Bentuk lain dari komunikasi dengan media massa tanpa perantara adalah ketika adanya reses oleh anggota Fraksi PKB. Reses dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing desa dari dua kecamatan daerah pilih anggota DPRD. Dalam acara reses ini biasanya dilakukan sosialisasi kebijakan pemerintah atau peraturan daerah kepada masyarakat sehingga disinilah terjadi penyampaian pesan atau komunikasi tatap muka dari satu kepada kelompok, dari komunikator kepada komunikan.

Bentuk yang kedua terjadi jika ada perantara di antara komunikator dan khalayak. Dalam hal ini terdapat peran media, teknologi, sarana komunikasi yang turut serta membantu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Dalam hal ini, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus mengimplementasikannya dengan bantuan media sosial oleh anggota Fraksi. Media sosial yang membantu proses komunikasi ini diantaranya adalah Instagram, Youtube, Facebook, Whatsapp, hingga Twitter.

“Seluruh anggota fraksi diwajibkan untuk mengaktifkan media sosialnya sehingga mempermudah proses penyerapan aspirasi. Media sosial yang kami gunakan diantaranya adalah Instagram, Youtube, Facebook, Whatsapp, dan Twitter” (Wawancara, Basir, 19 November 2021)

Adanya media sosial mempermudah komunikasi yang ditujukan kepada khalayak. Proses komunikasi ini menjadi lebih mudah karena penyampaian pesan kepada masyarakat menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Contohnya, untuk sosialisasi raperda terbaru sebagai bentuk komunikasi politik partai politik sebagai peneras suara bagi pemerintah kepada masyarakat, DPC PKB Kudus juga menggunakan Youtube sebagai platform untuk menyampaikan dan mensosialisasikan informasi mengenai raperda tersebut. DPC PKB Kudus juga rutin mengunggah informasi-informasi mengenai kebijakan publik di media sosial lain seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh masyarakat kepada partai politik pun juga menjadi lebih mudah dengan adanya media sosial. Masyarakat menjadi lebih tak sungkan dalam menyampaikan keluhannya.

2) Media Komunikasi Interpersonal

Media komunikasi interpersonal merupakan bentuk hubungan komunikasi antara satu orang kepada satu orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi

dimanapun tempatnya, dimana saja saat individu tersebut melakukan suatu komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan atau penerima pesan melalui sebuah media yang kemudian dibalas oleh komunikan dengan pesan yang disebut dengan umpan balik. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dengan maupun tanpa perantara.

Komunikasi interpersonal dalam DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat terealisasi melalui anggota fraksi, pengurus partai politik, hingga staff partai politik. Komunikasi interpersonal dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat juga dapat dilakukan dari perorangan kepada perorangan. Masyarakat mampu menyalurkan aspirasinya kepada anggota partai politik ataupun anggota fraksi yang mana adalah perpanjangan tangan dari partai politik.

Komunikasi interpersonal dari anggota partai politik kepada masyarakat juga bisa terjadi. Penyampaian pesan ini biasanya terjadi apabila ada pertemuan informal ataupun personal. Anggota partai politik dapat menyampaikan pesan politik maupun mensosialisasikan kebijakan ataupun peraturan daerah kepada masyarakat dari satu orang ke satu orang. Di dalam komunikasi interpersonal ini terdapat umpan balik atau saling balas membalas pesan.

“Komunikasi personal biasanya dilakukan seringnya melalui *whatsapp* ataupun telpon. Namun tidak jarang juga yang menemui kami secara langsung dan melakukan komunikasi tersebut. Misalnya pada acara seperti pengajian, itu saya bisa bertemu konstituen terus kemudian kami saling berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan” (Wawancara, Mukhasiron, 15 November 2021)

3) Media Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi yang menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Media komunikasi organisasi seringkali menggunakan saluran komunikasi satu kepada banyak dengan melalui perantara dijadikan alternatif sebagai. Bentuk dari komunikasi perantara ini adalah penyebaran pamflet atau pun pemasangan banner. Banner penyampaian pesan dan komunikasi organisasi ini pun tersebar di daerah-daerah sekitar Kudus. Banner ini biasanya berisikan komunikasi politik beserta kampanye secara halus.

Yang juga sering terjadi di Indonesia adalah penyampaian pesan komunikasi politik melalui pembagian atribut seperti kaos-kaos maupun sembako kepada khalayak. Dalam hal ini DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten

Kudus juga rutin melakukan aksi pemberian bantuan ataupun sembako kepada masyarakat apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Hal ini juga termasuk dalam komunikasi organisasi melalui perantara.

d. Dampak Komunikasi Politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus

Adanya proses komunikasi yang berjalan antara pemerintah dengan partai politik dan masyarakat menyebabkan terciptanya efek atau dampak dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi politik memiliki implikasi terhadap aktivitas politik. Dalam proses agregasi dan artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh masyarakat dan partai politik tentunya berdampak penyampaian pesan oleh pihak komunikan. Dalam penyampaian aspirasi, masyarakat berperan sebagai komunikator politik dalam hal penyampaian pesan yang dimilikinya. Dalam masa reses anggota dewan, masyarakat berperan sebagai komunikator dalam komunikasi politik sehingga tercapai penyampaian pesan oleh mereka. Dalam hal ini masyarakat memprakarsai penyampaian pesan untuk dapat didengar aspirasinya. Masyarakat seringkali mengeluhkan tentang infrastruktur dan pembangunan. Dengan jalannya fungsi komunikasi politik oleh partai politik ini maka tercipta proses penyampaian pesan oleh masyarakat yang kemudian ditampung partai politik sehingga mampu menjadi usul kebijakan kepada pemerintah.

Dengan adanya implementasi sarana komunikasi politik yang dijalankan oleh DPC PKB Kudus maka sedikit banyak dapat memiliki efek terhadap partisipasi pemilih atau memberi dampak pada perilaku pemilih. Beberapa orang akan ikut terpengaruh dan memberi partisipasi politik atau bahkan mengubah suaranya setelah melihat implementasi fungsi komunikasi politik yang dilakukan DPC PKB. Masyarakat dan konstituen pun menjadi lebih menghargai serta menyadari kehadiran partai politik yang dekat dengan masyarakat khususnya anggota dewan sebagai wakil dari mereka. Peningkatan partisipasi yang terjadi ini akan berdampak pula pada jalannya proses demokrasi di Indonesia.

Implementasi fungsi komunikasi politik partai politik sebagai penguat suara bagi pemerintah juga berdampak baik kepada pemerintahan khususnya dalam hal pemerintahan daerah di Kabupaten Kudus. Dengan jalannya proses komunikasi oleh partai politik maka hal ini pula sedikit banyak dapat mempengaruhi proses berjalannya pemerintahan. Masyarakat menjadi lebih melek terhadap politik dan lebih peduli terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Partai politik dengan fungsinya menyalurkan informasi ini menggunakan metode penyampaian pesan yang informatif dan edukatif.

2. Substansi dan Proses Perumusan Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat Oleh Kader Partai Politik

Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik memiliki fungsi untuk menjadi penyalur antar banyak dan ragamnya pendapat serta aspirasi masyarakat yang harus diproses dan digabungkan untuk ditampung menjadi usuka kebijakan. Proses tersebut dinamakan *interest aggregation* atau bisa diartikan sebagai penggabungan kepentingan yang diambil dari masyarakat. Pendapat dan aspirasi yang diterima kemudian diolah dan dirumuskan ke dalam bentuk yang teratur (*interest articulation*) dan diajukan sebagai usul dari kebijakan partai politik melalui kader partai politik di fraksi atau perpanjangan tangan dari partai politik. Selanjutnya, partai politik akan berjuang sehingga tercapai kebijakan umum (*public policy*) oleh pemerintah. Partai politik berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan fungsi yang dimiliki partai politik, tuntutan dan usulan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui instrumen yang dimilikinya yakni fraksi PKB di DPRD Kabupaten Kudus menjadi perpanjangan tangan bagi partai politik dalam hal penggabungan kepentingan oleh masyarakat. melalui fraksi PKB, partai politik dapat memperjuangkan pendapat dan aspirasi masyarakat hingga menjadi kebijakan umum. Anggota DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Melalui tiga fungsi yang dimilikinya, anggota DPRD sebagai perpanjangan tangan dari partai politik dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah perihal tuntutan dan usulan yang disampaikan.

Anggota DPRD melalui kewajibannya untuk menyerap aspirasi di daerah pilihnya diberikan kesempatan dan tunjangan untuk reses sebanyak tiga kali dalam setiap tahunnya. Dalam kegiatan reses, anggota DPRD diberikan kesempatan untuk interaksi langsung dengan masyarakat, konstituen, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* di wilayah masing-masing. Polarisasi reses bisa dilakukan dengan mengumpulkan konstituen di dalam satu acara maupun datang secara pribadi kepada konstituen. Pertemuan antara anggota DPRD dengan konstituen menjadi sebuah momentum bagi kedua belah pihak untuk bisa saling memberikan informasi.

Kegiatan reses biasanya diawali dengan sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kudus di dalam tahun anggaran beserta potensi yang bisa dilakukan masyarakat oleh anggota fraksi maupun anggota partai politik. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyampaian persoalan dan kehendak yang ingin diakses oleh masyarakat. Dari hasil komunikasi antara anggota fraksi dengan masyarakat, kemudian dibentuklah Pokir atau pokok-pokok pikiran hasil serapan aspirasi masyarakat yang kemudian dimasukkan kepada eksekutif

sebagai saran kegiatan. Pokok pikiran yang didapatkan saat reses anggota DPRD ini menjadi salah satu dasar penyusunan APBD.

“Dewan memiliki kapasitas untuk melaksanakan reses yang mana setara dengan musrembang kabupaten, kalau musrembang kabupaten diawali dengan musrembangdes, musrembang kecamatan”

(Wawancara, Basir, 19 November 2021).

Anggota DPRD dengan fungsinya untuk *budgeting* atau penganggaran dapat diwujudkan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan pemerintah daerah atau badan eksekutif. Masing-masing anggota DPRD memiliki hak untuk mengusulkan pokok pikiran yang diambil dari kegiatan reses untuk dianggarkan menjadi APBD. APBD berasal dari aspirasi masyarakat yang diambil pada saat reses yang kemudian dijadikan usulan atau pokok-pokok pikiran yang kemudian dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu satu tahun.

“Aspirasi masyarakat yang diserap dalam reses ini dijadikan usulan atau pokok-pokok pikiran yang kemudian dibahas dengan eksekutif menjadi RKPD lalu dibahas terkait anggarannya menjadi KUA PPAS. Kemudian selanjutnya disahkan menjadi APBD untuk anggaran belanja tahun depan”

(Wawancara, Basir, 19 November 2021)

Setelah menjadi RKPD, hal yang dibahas selanjutnya adalah terkait penganggaran. Permasalahan anggaran dibahas bersama eksekutif melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mana merupakan rancangan prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada RKPD tersebut untuk menjadi acuan sebelum disepakati dengan DPRD. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan kebijakan umum terkait anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD. Rancangan KUA-PPAS yang dibahas oleh badan eksekutif dan legislatif ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD yang nantinya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus. KUA-PPAS memiliki target dan capaian kinerja dari program yang dilaksanakan pemerintah daerah. KUA-PPAS dirancang dengan memperhatikan kondisi perekonomian tingkat daerah, regional, nasional, maupun global.

Menurut hasil penelitian pada tahun anggaran 2021, anggota Fraksi PKB Kudus dalam acara reses yang diselenggarakannya menyerap berbagai macam aspirasi. Dalam acara reses tersebut konstituen mengusulkan untuk memberikan tunjangan dan insentif yang layak kepada imam masjid dan mushola serta guru madrasah. PKB

dengan basis keislamannya, lebih condong untuk menyerap aspirasi berdasarkan kepada visi misi dan *mabda' siyasi* yang dimilikinya. Fraksi memiliki anggapan bahwa guru-guru madrasah hari ini sangatlah tidak mendapatkan hasil yang layak atas apa yang telah diberikannya sehingga dengan adanya reses dari Fraksi PKB diharapkan bisa mensejahterakan guru yang telah berkorban banyak dalam kehidupan para Nahdliyin. Selain usulan tersebut, konstituen juga mengusulkan untuk pembangunan pengecoran jalan, normalisasi sungai, talut, pavingisasi, pengaspalan, serta realisasi pembangunan jembatan karena pada tahun 2021 ini, pembangunan infrastruktur dari desa hingga pemda dan gubernur nyaris ditiadakan karena pandemi. Pada tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus membagi alokasi anggarannya 40% untuk infrastruktur, 30% untuk sumber daya manusia, 30% sisanya untuk UMKM. Hal ini sejalan dengan visi misi bupati yang menjabat yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi serta mengembangkan kemandirian masyarakat Kabupaten Kudus secara finansial.

“Pada tahun anggaran ini, alokasi dana lebih terfokuskan pada sumber daya manusia dan UMKM, karena bupati yang menjabat hari ini lebih ingin fokus terhadap pengembangan ekonomi. Di tahun-tahun sebelumnya alokasi dana banyak terfokus pada infrastruktur, tapi kalau tahun ini lebih ke ekonomi ya. Tahun-tahun kemarin pembangunan infrastruktur bisa mencapai 60% dari total APBD Kabupaten Kudus” (Wawancara, Rahmat, 12 Oktober 2021).

Atas dasar fungsi legislasi yang dimiliki, DPRD secara lembaga memiliki hak inisiasi untuk memunculkan rancangan peraturan daerah (raperda). Inisiasi raperda bisa muncul dari personal anggota DPRD, masing-masing fraksi, yang kemudian terlembaga melalui badan perencanaan pembangunan daerah (Bapemperda). Raperda yang diajukan oleh fraksi bisa diambil usulannya melalui serapan aspirasi masyarakat yang membutuhkan payung hukum. Raperda ini kemudian dikaji secara akademik dan dituliskan di dalam naskah akademik. Sebelum penyusunan peraturan daerah ini, biasanya dibentuk panitia khusus atau pansus untuk melakukan kunjungan atau studi banding ke daerah lain yang pernah mengkaji tentang perda yang akan dibahas.

“Kira-kira kabupaten lain yang memang sudah punya perda ini itu kabupaten mana. Biasanya pansus pergi kesana melakukan kunjungan kemudian terjadi dialog kira-kira efektifitas pemberlakuan perda disana seperti apa” (Wawancara, Mukhasiron, 15 November 2021).

Sistematika yang pengajuan raperda oleh fraksi dilakukan dengan mengajukan surat yang disampaikan kepada Ketua DPRD yang kemudian prosesnya dikawal oleh anggota fraksi yang bertugas di bapemperda sehingga kemudian dimunculkan inisiasi

raperda yang diajukan oleh fraksi. Sebelum raperda yang diusulkan disahkan, dibuat acara *Public Hearing* yang mana mendatangkan akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, pihak yang bersangkutan dengan raperda tersebut untuk dimintai pandangannya terkait raperda yang akan diusulkan. Setelah itu baru raperda disahkan oleh Bupati setelah jangka waktu 30 hari dari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD. Dalam pelaksanaannya, usulan yang dibuat oleh badan legislatif ini diserahkan kepada badan eksekutif untuk dapat dieksekusi. Disinilah peran DPRD dalam fungsi pengawasan hadir.

Di tahun 2021, Fraksi PKB mengajukan lima raperda melalui Bapemperda DPRD Kabupaten Kudus, diantaranya adalah:

1. Raperda Pondok Pesantren
2. Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
3. Raperda Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh
4. Raperda Pemberdayaan Waqaf Produkt
5. Raperda Produk Halal

Staff Fraksi PKB Kabupaten Kudus, H. Basir menyampaikan bahwa diantara lima usulan yang disampaikan fraksi PKB, dua usulan diantaranya Raperda Pondok Pesantren dan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berhasil dibahas untuk menjadi peraturan daerah di tahun 2022. Pengajuan raperda yang dilakukan oleh partai ini didasari oleh semangat juang PKB dengan nilai juang keislaman *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Dalam substansinya Raperda Pondok Pesantren dan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini diajukan dengan dasar mensejahterakan umat. Dengan adanya legalitas yang diusung partai akan menambah tingkat kesejahteraan dan mempermudah pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan kegiatannya.

“Tahun ini fraksi PKB mengajukan lima raperda dan dua diantaranya akan dijadikan perda mendatang di tahun 2022. Tahun ini DPRD meluncurkan kalau tidak salah lima atau tujuh perda, dan dua diantaranya adalah usulan dari fraksi kami” (Wawancara, Basir, 19 November 2021).

B. Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dalam Penyampaian Kebijakan Pemerintah Kepada Masyarakat

Komunikasi yang efektif adalah berupa penyampaian pesan yang ditujukan kepada komunikan dari komunikator sehingga komunikasi menciptakan umpan balik. Komunikasi dapat mempermudah manusia dalam berhubungan dimana dan kapan saja,

sehingga mempermudah penyampaian pesan dan tujuan kita. Dalam sistem politik negara kita, komunikasi politik menjadi hal vital. Sistem politik yang baik haruslah didasari dengan komunikasi politik yang dijalankan oleh tiap-tiap partai politik. Dengan seringnya intensitas komunikasi antara partai politik dengan masyarakat, maka keberadaan anggota dewan pun akan maksimal dalam pengambilan sebuah keputusan yang bersangkutan dengan masyarakat di tingkatan parlemen yang lebih dipengaruhi oleh keputusan fraksi atau partai politik.

Partai politik menjadi pihak yang dirasa paling bertanggungjawab atas jalannya komunikasi politik karena dengan segala fungsinya, partai politik dapat menghasilkan kebijakan kemudian menjalankan peraturan tersebut adalah sebuah kajian ilmu komunikasi. Sebagai sebuah upaya pengimplementasian fungsi komunikasi politik, partai politik seharusnya berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Selama ini proses DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai peneras suara bagi pemerintah dalam penyampaian program atau kebijakan pemerintah khususnya di Kabupaten Kudus, dirasa sudah cukup optimal walaupun mungkin masih belum maksimal. Terdapat beberapa program khusus dari partai politik dalam rangka penyampaian kebijakan pemerintah dari anggota DPRD kepada masyarakat.

Melalui fraksi partai anggota DPRD sebagai kader partai politik yang berada di lembaga legislatif berusaha memberikan sosialisasi program pemerintah daerah dalam masa resesnya. Dalam setiap masa reses ini, selain menyerap aspirasi masyarakat, anggota DPRD juga melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah ataupun kebijakan yang terbaru. Disinilah fungsi partai politik sebagai peneras suara bagi masyarakat berjalan melalui kader partai politiknya.

“Ketika ada reses, sebelum kami melakukan penyerapan aspirasi dengan menggunakan blanko itu sebelumnya kami sosialisasikan peraturan daerah atau kebijakan-kebijakan yang terbaru sehingga sampai lah itu ke masyarakat dan masyarakat paham dengan apa yang kami perjuangkan di legislatif”
(Wawancara, Mukhasiron, 15 November 2021)

Menurut staff kesekretariatan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus, sosialisasi yang diadakan disaat reses ini wajib bagi anggota fraksi PKB di Kabupaten Kudus. Sosialisasi kebijakan merupakan fungsi komunikasi politik partai politik sebagai jembatan antara pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya partai politik, maka pemerintah dan masyarakat menjadi lebih dekat. Selain penyampaian kebijakan pemerintah melalui reses, di tahun 2021 ini, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengadakan sosialisasi perda dan raperda melalui media sosial Instagram dan Youtube. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang

kebijakan tersebut mengingat tidak semua orang dapat mengikuti reses yang diadakan oleh anggota DPRD.

DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus mengemas proses penyampaian informasi terkait rancangan peraturan daerah ini dengan lebih menarik. Mereka mengemas acara ini dalam sesi diskusi antara beberapa narasumber yang memang ahli di bidangnya, yang kemudian direkam dan diunggah di berbagai media sosial sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses. Acara ini berjudul Tajug Rakyat yang dapat diakses di Youtube, Instagram, dan Facebook. Pada tanggal 10 Agustus 2021, acara Tajug Rakyat pertama kali tayang di Youtube untuk mengetahui lebih jauh tentang Rancangan Peraturan Daerah Penguatan Pendidikan Karakter yang diselenggarakan bersama Ketua Pansus I Fraksi PKB, Kabid Pendidikan Dasar atau Disdikpora Kabupaten Kudus, dan Ketua Lakpesdam NU Kudus.

Pada tanggal 22 Agustus 2021, Fraksi PKB Kabupaten Kudus mulai menyebarluaskan tentang raperda perlindungan petani dengan melibatkan Kabid Tanaman Pangan dan Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kudus, Ketua LPP NU Kudus, dan tidak lain Anggota Pansus II Fraksi PKB Kabupaten Kudus. Sosialisasi lain yang dilakukan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kudus adalah sosialisasi rancangan peraturan daerah untuk Pemberdayaan Disabilitas yang masuk dalam Pansus III yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2021.

“Acara ini sebenarnya semacam *podcast* yang dilakukan untuk membahas isu-isu yang ada di Kabupaten Kudus, entah itu masalah politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Karena hari ini kan masa generasi media sosial sangat gencar dan cepat, makanya dari partai hadir untuk bisa lebih dekat dengan teman-teman pemuda” (Wawancara, Ulil, 24 November 2021).

Dewasa ini, perkembangan teknologi memang bukan sebuah hal yang bisa dihindari. Eksistensi media digital terus berkembang dari waktu ke waktu. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus memahami perubahan zaman ini dan mencoba untuk mengikutinya supaya partai bisa hadir dan lebih dekat dengan generasi muda. Di zaman yang serba digital ini pun memudahkan kita semua untuk mengakses tentang partai politik dan kebijakan pemerintah. Proses penyampaian informasi terkait kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan berbagai pendekatan supaya partai politik mampu lebih dekat dengan masyarakat dalam lintas generasi. Metode komunikasi yang dilakukan DPC PKB Kudus ini bersifat informatif dan edukatif.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Fungsi Komunikasi DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Proses komunikasi politik adalah sebuah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Dalam proses komunikasi politik, partai politik memiliki peran untuk menjembatani masyarakat dan pemerintah. Dalam rangka menjembatani pemerintah, maka partai politik berperan menjadi komunikator yang bertugas menyampaikan pesan kepada masyarakat. Namun, ketika masyarakat memiliki keluhan ataupun aspirasi yang ingin disampaikan, maka partai politik disini akan berperan menjadi komunikan yang mana diharuskan untuk mendengarkan pesan dan informasi dari komunikator. Terlepas dari fungsi yang diemban partai politik, tanggapan masyarakat untuk ikut serta dalam proses komunikasi ini juga berperan besar dalam terlaksananya fungsi komunikasi politik.

Sebagai sebuah bentuk analisis untuk memperoleh dan mendapatkan gambaran keadaan dan kondisi masyarakat terhadap pernyataan wawancara dari kader DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenai implementasi fungsi komunikasi politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus, penulis memperoleh hasil penelitian yang dikumpulkan dari pengambilan sampel dari empat kecamatan yang sifatnya acak. Berdasarkan hasil wawancara, 13 dari 15 narasumber mengungkapkan bahwa DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki peran yang aktif di dalam masyarakat. Masyarakat merasakan dan memahami peran DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Masyarakat juga menilai bahwa DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki aksi nyata di mata masyarakat. Hasil wawancara dengan Bu Kundari, salah satu narasumber yang mendatangi acara santunan yatim piatu yang diselenggarakan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku bangga dan sangat antusias dengan program yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus, apalagi setelah adanya pergantian ketua umum tahun 2019.

“PKB dengan menggandeng Muslimat mengadakan acara santunan seperti ini saya rasa sangat baik ya, di mata masyarakat pun juga sangat berkesan. Walaupun memang terdapat kepentingan politik didalamnya, tapi ini juga sebagian proses komunikasi dan sebuah proses untuk dapat lebih dekat dengan masyarakat” (Wawancara, Kundari, 16 November 2021).

Dalam proses penyerapan aspirasi, masyarakat juga merasa sangat puas khususnya didalam acara reses walaupun memang tidak semua aspirasi dapat terserap menjadi peraturan daerah. Acara reses yang dilakukan fraksi PKB berlangsung secara rutin. Anggota fraksi yang menyelenggarakan reses juga dirasa cukup merakyat sehingga masyarakat juga tidak enggan untuk menyampaikan keluhan yang dirasakannya. Sebelum pandemi, reses menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu masyarakat khususnya bagi konstituen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Antusiasme masyarakat terhadap acara reses sangatlah tinggi. Namun, karena adanya pandemi, sekarang ini reses menjadi sangat

terbatas. Hanya masyarakat yang terpilih atau tokoh masyarakat saja yang biasanya menjadi perwakilan untuk reses.

“Reses bagi kami (konstituen) adalah acara yang menarik dan sangat ditunggu-tunggu. Dengan adanya reses kami bisa menyampaikan keluhan-keluhan kami misalnya seperti peraturan tentang petani sehingga kami sebagai masyarakat juga bisa didengar apalagi dengan datangnya bapak dewan” (Wawancara, Ridwan, 18 November 2021)

Melalui program pendekatan yang dilakukan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus, masyarakat merasa lebih mengenal dan lebih dekat dengan partai. Untuk proses penyerapan aspirasi melalui personal anggota fraksi, 11 dari 15 narasumber mengaku cukup enggan untuk melakukannya. Apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Mengenai pengajuan yang bisa dilakukan kepada anggota DPRD pun masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak merasa cukup enggan untuk melakukannya. Hanya masyarakat yang memiliki kepentingan saja yang biasanya melakukan pengajuan tersebut. Biasanya yang mengajukan bantuan kepada anggota DPRD adalah pihak pemerintahan desa yang biasanya desanya ditinggali oleh anggota DPRD tersebut. Masyarakat yang menghubungi secara personal biasanya lebih cenderung mengenal anggota fraksi atau anggota partai politik sehingga masyarakat dapat dengan leluasa menyampaikan keluhannya.

Dalam hal penyampaian kebijakan atau peraturan daerah oleh partai politik, 9 dari 15 narasumber mengaku bahwa fungsi komunikasi politik tersebut masih belum maksimal. Banyak warga yang tidak mengetahui akan adanya hal itu. Penyampaian kebijakan hanya dilakukan ketika adanya reses sedangkan tidak semua orang dapat mengikuti reses. Masyarakat menilai bahwa untuk perihal sosialisasi, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus masih perlu meningkatkan kiprahnya.

“Sosialisasi peraturan daerah saya masih jarang mendengar ya, kalau acara sosialisasi gitu sering yang melibatkan NU, tapi untuk sosialisasi kebijakan masih belum terdengar di kami. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang tau” (Wawancara, Dita, 1 November 2021).

Tanggapan masyarakat terkait implementasi fungsi komunikasi politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus masih cukup selaras dengan pernyataan dari kader dan pengurus partai. Namun, dalam hal komunikasi politik sebagai pengeras suara bagi pemerintah, masyarakat masih merasa peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum begitu terasa. Tidak semua narasumber mengetahui terkait penyampaian informasi kebijakan pemerintah tersebut.

BAB V

HAMBATAN AKTUALISASI FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

Pelaksanaan fungsi komunikasi politik oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus, sebagaimana hasil wawancara dengan kader dan pengurus partai cabang di Kabupaten Kudus ini tidak terlepas dari faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi komunikasi politik partai politik sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Hambatan yang diperoleh partai politik dalam pelaksanaan fungsinya ini terbagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

A. Hambatan Komunikasi Dengan Masyarakat

Pelaksanaan fungsi yang dilakukan partai politik tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi. Salah satunya adalah hambatan di dalam masyarakat saat proses komunikasi politik ini terjadi. Hambatan dalam proses penyerapan aspirasi ini biasanya terjadi pada saat reses, staff kesekretariatan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus, Heri menjelaskan bahwa hambatan pasti ada namun dalam hal ini tidak sering terjadi karena masyarakat begitu antusias apabila diadakan reses oleh anggota DPRD, namun yang terkadang menjadi masalah adalah apabila konstituen banyak tidak hadir dalam acara reses tersebut.

“Jarang terjadi hambatan kalau di masyarakat, karena masyarakat justru sangat antusias kalau ada reses, tapi ya paling terjadi hambatan apabila banyak konstituen yang tidak hadir dalam acara reses. Nah kualitas pertemuan kan jadi menurun disitu” (Wawancara, Heri, 17 November 2021).

Dari sisi anggota fraksi, hambatan yang terjadi dalam komunikasi politik penyerapan aspirasi masyarakat adalah terkait realisasi dari aspirasi yang ditampung oleh Fraksi PKB. Basis sosial dan sumber daya manusia yang mumpuni menjadi kebutuhan utama dalam politik modern. Sehingga dalam hal ini, penentuan arah kebijakan politik maupun anggaran politik bisa sesuai dengan tata kelola dan tata laksana yang benar dan serapannya bisa tepat guna. Dengan kata lain, bahwa tidak semua aspirasi yang terserap kedalam fraksi bisa terealisasikan. Semua terbatas kepada anggaran dan kepentingan politik.

“Anggaran itu sebenarnya hambatan dalam proses penyerapan aspirasi ini, anggarannya itu 1,5 Milyar tapi ternyata usulannya lebih dari 1,5 Milyar itu. Sebenarnya kendalanya ya disitu, selalu usulan lebih banyak dari

anggaran. Jadi, kita cari yang skala prioritas saja, yang namanya orang usulan kan ya memang banyak” (Wawancara, Mukhasiron, 15 November 2021).

Keterbatasan anggaran ini menjadi sebuah hambatan yang berkaitan dengan realisasi usulan dari masyarakat. Karena keterbatasan anggaran, serta lamanya proses yang diperlukan untuk merealisasikan usulan tersebut biasanya membuat masyarakat menjadi cenderung kurang percaya dengan anggota fraksi sehingga mereka menjadi enggan untuk menyampaikan usulan. Padahal, seperti apa yang disampaikan bahwa usulan direalisasikan menurut skala prioritas. Mana usulan yang menurut fraksi lebih penting untuk direalisasikan maka usulan tersebutlah yang direalisasikan.

Dalam hal penyampaian informasi terkait kebijakan pemerintah, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih mengalami kendala pada minimnya antusiasme masyarakat untuk dapat menyimak informasi tersebut. Masyarakat cenderung kurang memperhatikan apabila ada sosialisasi mengenai kebijakan daerah. Kebijakan yang biasanya disampaikan melalui reses ini seringkali disepelekan oleh masyarakat. Karena didalam acara reses, biasanya masyarakat lebih terfokuskan pada proses penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota fraksi.

“Masyarakat cenderung kurang tertarik kalau ada sosialisasi kebijakan, hanya kebijakan-kebijakan yang bersifat sensitif bagi masyarakat yang biasanya mereka mau dengarkan” (Wawancara, Basir, 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi dalam proses agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat adalah permasalahan anggaran, ketidakhadiran konstituen dalam reses, dan enggannya masyarakat untuk usul. Perihal penyampaian kebijakan kepada masyarakat, kendala partai politik adalah masyarakat yang memiliki kecenderungan lebih apatis terhadap peraturan daerah maupun kebijakan yang disampaikan oleh anggota fraksi maupun anggota partai politik.

B. Hambatan Komunikasi Antar Fraksi

Partai politik merupakan organisasi yang terbentuk berdasarkan tujuan yang sama. Partai politik terdiri dari berbagai orang dengan ideologi dan kepentingan yang sama. Partai politik dibentuk untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politiknya masing-masing. Setiap partai politik memiliki visi misi yang berbeda. Partai politik tergabung atas sebuah kepentingan politik untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan visi misi dan tujuan partai ini lah yang menjadi hambatan dalam proses realisasi kebijakan di dalam legislatif. Perbedaan pandangan antar fraksi di dalam legislatif

menjadi sebuah kendala yang berarti. Setiap fraksi dengan kepentingan yang dimilikinya sama-sama berusaha untuk dapat mewujudkan tujuannya.

“Karena kepentingan politik ya, pasti setiap fraksi ingin rancangan perdanya yang terealisasi. Tapi kan tidak bisa seperti itu karena semua ada kuotanya, sehingga tidak bisa semua perda inisiatif ini bisa direalisasikan. Semuanya ada perhitungannya. Nah disinilah biasanya yang menjadi perdebatan, tiap fraksi kan punya kepentingan yang beda, visi misi yang beda. Biasanya disini terjadi perdebatan di dalam rapat pansus” (Wawancara, Mukhasiron, 15 November 2021).

Selain permasalahan kepentingan politik, usulan raperda dari berbagai fraksi ini pada akhirnya menuai kendala karena kuota dan anggaran. Tidak semua usulan dari fraksi mampu direalisasikan dan disetujui oleh anggota legislatif. Usulan raperda dari fraksi pun harus dibatasi. Apabila semua fraksi mengusulkan raperda, maka tidak semua dapat terealisasi. Kembali lagi kepada skala prioritas, yang lebih penting yang akan terealisasi. Terbatasnya kuota ini juga berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Usulan yang ada selalu lebih banyak dari anggaran yang tercatat. Bisa disimpulkan bahwa permasalahan keterbatasan kuota dan anggaran ini lah yang menyebabkan terjadinya hambatan antar fraksi di legislatif. Kepentingan politik serta tujuan bersama tiap-tiap fraksi juga menjadi hal menjadi kendala dalam proses realisasi aspirasi masyarakat di dalam legislatif.

C. Hambatan Komunikasi Dengan Pihak Eksekutif

Dalam proses pengusulan Raperda dan APBD, badan legislatif dari Fraksi PKB bersinggungan langsung dengan badan eksekutif dalam rangka pengesahan hasil usulan. Usulan yang diajukan oleh DPRD disahkan bersama dengan eksekutif. Dalam proses penyiapan Raperda, terjadi penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan peraturan daerah yang kemudian disahkan oleh bupati beserta sekretaris daerah. Dalam proses perencanaan APBD, badan legislatif juga bersinggungan langsung dengan badan eksekutif untuk menentukan usulan mana yang akan direalisasikan. Perealisasi usulan ini diukur menurut urgensi permasalahan yang terjadi.

“Tidak semua usulan bisa direalisasikan, jadi diperlukan skala prioritas dalam menentukan RAPBD ini, lagi-lagi terkait anggaran. Terbatasnya anggaran kan tidak memungkinkan kita untuk bisa merealisasikan semua usulan APBD oleh DPRD. Nah disinilah biasanya terjadi hambatan ya, sebenarnya bukan hambatan tapi hanya perdebatan saja tapi kalau sudah ya sudah” (Wawancara, Mukhasiron, 15 November 2021).

Menurut apa yang disampaikan H. Mukhasiron, selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, hambatan yang terjadi dengan eksekutif ini biasanya ada ketika proses perancangan RKPD. Di dalam proses ini diambil permasalahan mana yang urgensinya lebih tinggi untuk diselesaikan. Dalam proses perumusan inilah yang biasanya menuai perbedaan pendapat serta perdebatan dari pihak eksekutif dan legislatif. Perbedaan pendapat ini juga terjadi setelah proses perumusan RKPD yang dilanjutkan dengan perumusan Rancangan KUA-PPAS.

KUA-PPS merupakan rancangan anggaran tahun anggaran berikutnya yang dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. KUA-PPAS memiliki target dan capaian kinerja dari program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Dalam penyusunannya, KUA-PPAS memperhatikan perekonomian baik ditingkat daerah, regional, nasional, maupun global. Dalam proses penganggaran yang dilakukan oleh badan eksekutif bersama badan legislatif ini seringkali menuai banyak perbedaan pendapat.

“Kalau penentuan anggaran paling biasanya masalahnya ya perbedaan antara legislatif dan eksekutif. Misalnya untuk pembangunan jalan, eksekutif maunya kasih dana 150 juta, padahal kami tahu bahwa dana segitu tidak cukup jadi kami minta 200 juta. Seringnya seperti itu, hanya perbedaan pendapat saja” (Wawancara, Basir, 19 November 2021).

Pihak Fraksi PKB menyampaikan bahwa hambatan yang terjadi dengan eksekutif ini tidak begitu berarti. Hanya perbedaan pendapat yang terjadi dan hal tersebut dianggap bukan masalah besar. Pihak Fraksi PKB juga menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi di dalam proses musyawarah dan perbedaan pendapat antara legislatif dan eksekutif bukanlah digolongkan sebagai sesuatu yang merugikan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai “Implementasi Fungsi Komunikasi Politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Tahun 2021”, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi komunikasi politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus bertujuan untuk menyalurkan aspirasi dan agregasi masyarakat dan mengkomunikasikan kebijakan publik kepada khalayak atau masyarakat. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus melakukan penyerapan aspirasi melalui optimalisasi struktur perangkat partai untuk melakukan kerja-kerja taktis maupun strategis. Implementasi komunikasi politik dilakukan melalui jalur kelembagaan partai politik, fraksi PKB di DPRD dan personal politisi PKB. Dalam hal agregasi kepentingan masyarakat membagi tugasnya kedalam dua pola yakni pola formal dan informal melalui tiga saluran komunikasi politik yakni media massa, media interpersonal, dan media organisasi. Aspirasi yang diserap partai politik melalui fraksi partai. Dalam hal komunikasi politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus masih kurang maksimal dalam penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Belum ada program tersendiri yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah. ditindaklanjuti melalui fungsi yang dimiliki anggota DPRD yakni fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses komunikasi politik berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat, komunikasi antarfraksi di DPRD dan komunikasi dengan pihak eksekutif. Hambatan yang dilalui partai politik dalam hal agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat ini masih berpusat di sekitar permasalahan anggaran. Banyaknya usulan dari masyarakat terbatas pada anggaran yang ditetapkan. Tidak semua usulan yang disampaikan dapat terealisasikan. Begitupula dengan usulan di antara fraksi legislatif. Dibutuhkan skala prioritas untuk merealisasikan rancangan peraturan yang diusulkan oleh berbagai fraksi.

B. Saran

Adapun saran-saran penyusunan untuk semua pihak yang terlibat yaitu:

1. Perihal penyerapan aspirasi masyarakat, partai politik diharapkan bisa membuat program diluar reses yang ditujukan untuk penyerapan aspirasi masyarakat
2. Di zaman yang serba digital, partai politik diharapkan bisa lebih aktif di ranah media sosial sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan partai bisa terlihat oleh masyarakat
3. Partai politik diharapkan untuk mengoptimalisasi fungsinya dalam penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat, sehingga manfaat yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih terasa. Karena banyak masyarakat yang kurang merasakan kehadiran partai politik dalam hal penyampaian kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Mukhasiron Ketua DPC PKB Kudus Mawar Hartopo Wakil Ketua", dalam Jurnal Pantura.: <https://jurnalpantura.id/mukhasiron-ketua-dpc-pkb-kudus-mawar-hartopo-wakil-ketua/>., diakses pada 3 Agustus 2021.
- Almond, Gabriel. 1960. *The Politics of the Developing Areas*. Princeton: Princeton University Press,.
- Almutahar, Lutfi. 2016. "Pola komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat tahun 2013 di Kecamatan Pontianak Timur." *Aspirasi jurnal SI ilmu politik volume 4 nomor 1 edisi Maret 2016*, 1.
- Althoff, M. Rush. P. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Ardial. 2010. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks.
- Arifin, Anwar. 2006. *Ilmu Komunikasi : sebuah pengantar ringkas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyatna, Muhammad. 2015. "Teori-Teori Mengenai Komunikasi Antar Pribadi." Jakarta: Kencana, 43.
- Burgoon, JK. 1982. "Privacy and Communication." *Annals of the International Communication Association: Vol. 6*, 757.
- Chakim, Sulchan. 2018. "Dakwah dan Dialektika Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah." *STAIN Purwokerto: Jurnal Komunika Vol.2 No.1*, 42.
- Efendy, Onong Uchana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Farhan, Muhammad. 2019. "Strategi Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember Menjelang Pemilukada Jawa Timur 2018." *Al Adalah Vol 22 No. 1 P-ISSN 1410-7406,E-ISSN:2684-8368 / P. 1 - 12*, 11.
- Friedrich, Carl. 1967. *An Introduction to Political Theory*. Harvard: Harper and Row.
- Halik, Abdul. 2013. *Komunikasi Massa*. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah study critical disourse analysis*. Jakarta: Granit.
- Hamzah, Alfian. 1999. *Partai Dalam Timbangan*. Bandung : Pustaka Hidayah.
- Hutomo, Ridho Satrio. 2015. "Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memobilisasi Pemilih Pada Pemilu Legislatif Daerah Kota Semarang Tahun 2014 ." *Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 5.
- Indiarto, Arif. 2013. "Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa Dengan Masyarakat Berbasis Nu Di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.", 2.
- Juliana, Kristin. 2018. "Fungsi Komunikasi Politik Dalam Membangun Masyarakat Madani: Studi Kasus Di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Kupang." *JURNAL ASPIRASI Vol. 8 No. 2 Februari 2018 ISSN 2087-2208*, 8.
- Junadi. 2020. "Peranan Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Mempertahankan Kepercayaan Publik Di Daerah Pilihan Iii Kota Medan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , Volume 5 Nomor 1, Tahun 2020 (April)*, 60.

- Kodiyat, Benito Asdhie. 2019 .“Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah.” *Jurnal EduTech Vol. 5 No.1 Maret 2019 ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063*, 3.
- Kudus. 2016. "*Informasi Detail Daerah Sosial Budaya Kabupaten*"., dalam Bappeda Kudus. <https://bappeda.kuduskab.go.id/detaildaerah.php?id=3>, diakses pada 17 September.
- Kurniasih, Dewi. 2014 “Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat.” *Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.11 No. 2*, 235.
- Kurniasih, Dewi. 2014 “Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat.”, 260.
- Kusuma, I Gede. 2020. “Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat.” *Jurnal Konstruksi Hukum / ISSN: XXXX / E-ISSN: XXXX*, 166.
- Lestaluhu, Said. 2017. *Komunikasi Politik*. Ambon: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Maarotong, Jenli. 2015.“Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik .”, 11.
- Mahliana, Masyudha. 2019. “Komunikasi Politik Dalam Demokrasi Digital.” *fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi*, 11.
- Mali, Fransiskus X. Gian Tue. 2021. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.
- Matthew B Miles, Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California: Thousand Oaks, California : Sage Publications,16.
- Nasution, Zulkarmein. 1990. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik Komunikator Pesan dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin. 2017 . “Peranan Komunikasi Politik Golkar dalam Pengembangan Dakwah di Kecamatan Tapango Kabupaten Polman Sulawesi Barat.” *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Edisi Khusus Januari 2017*, 11.
- Pasal 9 PERBUP Nomor 6 Tahun 2017
- Pasal 21 AD/ART Nomor: 4/Muktamar/PKB/VIII/2019
- pasal 34 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
- Putra, Aditya. 2020 . “Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Dpd Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare) .” *Jurnal Al-Bayan: E-ISSN: 2549-1636*, 69.
- Pye, Luciana. 1963. *Communication And Political Development*. Princeton : Princeton University Press.
- Rachmawati, Yulia N. 2018. “Sunan Kudus: Dinamika ajaran tradisi, dan budaya di kudus tahun 1990-2015.” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep Dan Prosedurnya*. Malang: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahmat, wawancara oleh Reinastya Kireyvin. *Sekapur sirih PKB* (11 September 2021).
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001. *Komunikasi Politik Hubungan Antara Khalayak dan Efek, sebuah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Setiadi, Fachri. 2019 .“Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019.”, 48.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 1989. *Metodologi penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Slamet, Adiyana. 2010 . “Pengertian dan Model Komunikasi Politik.” *Repository Unikom*,1.
- Subur. 2015 .“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Partai Politik.” *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 67.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno. 1989. *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumintarsih. 2016. *Gusjigang: Etos Kerja dan Perilaku Ekonomi Pedagang Kudus*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Sunarto. 2020. “Pengaruh Kompetensi, Komitmen, Dukungan Organisasi Partai Terhadap Motivasi Dan Kinerja Kader Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus.” Kudus.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian* . Jakarta: Rajawali.
- Tutiasri, Ririn Puspita. 2016 .“Komunikasi Dalam Komunikasi Kelompok.” *Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan ISSN: 23389176 Channel, Vol. 4, No. 1, April 2016, hal. 81-90, 82*.
- Utomo, Eko Priyo. 2013. “Strategi Komunikasi Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Adat Oleh Anggota Dprd Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat .” *Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 2, No. 4 Oktober - Desember 2013, 351*.
- Undang Undang No 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Wawancara dengan Bapak Mukhasiron (Ketua DPC PKB Kabupaten Kudus). [15 November 2021]
- Wawancara dengan Bapak Mukhasiron (Ketua DPC PKB Kabupaten Kudus). [21 Oktober 2021]
- Wawancara dengan Bapak Rahmat (Staff Muda DPC PKB Kabupaten Kudus). [12 Oktober 2021]
- Wawancara dengan Bapak Heri (Staff Kesekretariatan DPC PKB Kabupaten Kudus). [17 November 2021]
- Wawancara dengan Bapak Basir (Staff Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kudus). [19 November 2021]
- Wawancara dengan Bapak Ulil (Staff DPC PKB Kabupaten Kudus). [24 November 2021]
- Wawancara dengan Bapak Riksa (Staff DPC PKB Kabupaten Kudus). [23 November 2021]
- Wawancara dengan Ibu Kundari (Masyarakat). [16 November 2021]
- Wawancara dengan Bapak Ridwan (Masyarakat). [18 November 2021]
- Wawancara dengan Ibu Dita (Masyarakat). [1 November 2021]
- Yulfi, Basith. 2013 . “Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Purworejo.” *UIN Sunan Kalijaga*, 14.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan anggota partai politik dan fraksi



Lampiran 2. Penyerapan aspirasi pola formal



Lampiran 3. Komunikasi pola formal



Lampiran 4. Saluran komunikasi politik



Lampiran 5. Acara tajug rakyat sebagai sebuah bentuk komunikasi politik



Lampiran 6. Wawancara dengan masyarakat





Lampiran 7. Surat izin penelitian

Telepon (024) 76435986; Website:
www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : /Un.10.6/K/KM.05.01/04/2021 Sem
arang, 30 Juni 2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
DPC PKB Kabupaten Kudus
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul " Implementasi Peran dan Fungsi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kudus "

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Reinastya Kireyvin Auriel Firdaus

NIM : 1806016012

Semester : 6 (enam)

Jurusan : Ilmu Politik

Tempat/ Tgl lahir : Yogyakarta, 18 Juli 2000

CP/e-mail : kireyvinreinastya@gmail.com

Nama Ayah/ Ibu : Nur Rakhmat

Asyik/Endang Tri Retnowati

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Pasuruhan Kidul RT 05/RW 01,
Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lampiran 8. Daftar pertanyaan wawancara

- A. Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dalam Agregasi dan Artikulasi Kepentingan Masyarakat
1. Bagaimana proses penyerapan dan penggabungan aspirasi politik masyarakat oleh partai politik?
 2. Bagaimana proses penyerapan dan penggabungan aspirasi masyarakat yang diserap oleh aktor politik dari fraksi PKB di DPRD?
 3. Bagaimana strategi partai politik dan fraksi dalam agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat?
 4. Bagaimana pola komunikasi politik dalam proses penyerapan aspirasi politik masyarakat? apakah hanya dengan pola formal seperti reses atau raker atau ada pola informal?
 5. Apa saja saluran atau media yang digunakan dalam proses penyerapan dan penggabungan aspirasi masyarakat sebagai implmentasi fungsi komunikasi politik partai?
 6. Apakah hambatan yang dilalui parpol / fraksi dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat?
 7. Bagaimana proses perumusan aspirasi dan kepentingan masyarakat oleh anggota DPRD di Fraksi PKB?
 8. Apa saja rancangan perda yang dibuat oleh fraksi PKB dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat pada tahun 2020-2021? Bagaimanakah substansi masalahnya?
 9. Apa saja hambatan yang dihadapi fraksi dalam proses perumusan kebijakan? Apakah ada hambatan antar-fraksi / intra fraksi dan parpol / dengan pihak eksekutif?
 10. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyampaian kebijakan oleh parpol menurut bapak?
- B. Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus dalam Penyampaian Kebijakan Pemerintah Kepada Kader Partai dan Masyarakat
1. Bagaimana proses partai politik dalam sosialisasi kebijakan / output rancangan kebijakan yang diajukan khususnya kepada kader / anggota partai politik dan juga masyarakat?
 2. Bagaimana berjalannya komunikasi politik partai PKB dalam proses sosialisasi kebijakan pada tahun 2020-2021?
 3. Apa saja yang sudah dilakukan partai PKB Kabupaten Kudus sebagai peneras suara yang dimiliki pemerintah dalam proses penyampaian kebijakan pada tahun 2020-2021?
 4. Apa hambatan yang dilalui partai PKB Kabupaten Kudus dalam proses sosialisasi kebijakan?

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Reinastya Kireyvin Auriel Firdaus
2. Nim : 1806016012
3. Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 18 Juli 2000
4. Alamat : Desa Pasuruhan Kidul RT 05 RW 01
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. Telp : 089669152768
8. Email : reinstkireyvin@gmail.com
9. Instagram : rstkireyvin

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

NO	SEKOLAH	TAHUN LULUS
1.	SDIT AL ISLAM KUDUS	2012
2.	SMP 1 KUDUS	2015
3.	SMA 2 KUDUS	2018

2. Organisasi Formal

a. Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang (KMKS)

- 1) Departemen Bakat Minat Tahun 2018-2019
- 2) Departemen Jaringan dan Komunikasi Tahun 2019-2020

b. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

- Rayon Fisp Tahun 2018

c. Komisi A SEMA FISIP UIN Walisongo 2020 Tahun 2020-2021

3. Pendidikan Non Formal

a. Pertukaran Pelajar dan Budaya

Indonesia-Thailand, Bangkok

Tahun 2017

b. Sekolah Parlemen Fraksi PKB

DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2021

Saya yang bersangkutan



Reinastya Kireyvin Auriel F.